

**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL  
USAHA (SHU) DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh)**



**MUHAMMAD BUSTAMAM  
NIM. 201008025**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1445 H/ 2023 M**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DALAMPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh)

**MUHAMMAD BUSTAMAM**

NIM. 201008025

**Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis**

**Menyetujui**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh)

MUHAMMAD BUSTAMAM

NIM: 201008025

#### Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 13 Desember 2023

29 Jumadil Awal 1445


#### TIM PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Sekretaris



Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,



Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,



Prof. Dr. Nazaruddin A W, MA

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Stimulyani, MA., Ph. D

NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Bustamam  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 September 1997  
Nomor Mahasiswa : 201008025  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 Desember 2023  
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD BUSTAMAM  
NIM:201008025

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad’	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitab	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa‘alū	فعلوا
Ulāi’ka	أولئك
Ūqiyah	أوقية

**6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ء ) yang diawali dengan baris fathah ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:**

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

**7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ى ) yang diawali dengan baris kasrah ( ِ ) ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:**

Raḍī al-Dīn	ردين
al-Miṣrī	المصري

**8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)**

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهي
-----------------------	---------------

- c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

**9. Penulisan ء (hamzah)**

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء) hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Naḥḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqand	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), (maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د) dal) dan ت) tā) yang beriringan dengan huruf "ه) "hā") dengan huruf ذ) dh) dan ث) th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Karyawan PT. SAI Aceh)*” dan menyelesaikan pendidikan magister tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis merasa bersyukur, bahagia serta bangga atas capaian dalam menyelesainya studi magister ekonomi syariah dan tesis ini tepat waktu. Keberhasilan atas pencapaian studi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan pihak-pihak terkait sehingga memudahkan penulis menyelesaikan studi dari awal hingga akhir kuliah. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Zainabon dan Bustamam yang selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung di setiap langkah anaknya dalam menjalani kehidupan ini.
2. Kepada saudara-saudara saya Siti Sarah, S.Pd., M.Pd, Zia Azfar Jihad, S.T, Fatimah Zuhra, S.Pd., M.Ed, Muhammad Iqbal Hafis, Umar, Muhammad Ridha, Maghfirah, Muhammad Zaid, dan Fitriani, S.Pd., yang telah mendoakan dan mendukung penulis sampai saat ini.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D
5. Dosen pembimbing tesis yaitu Bapak Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA dan Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Semoga kesehatan dan rahmat Allah SWT selalu menyertai mereka.
6. Ketua Prodi Magister Ekonomi Syari'ah PPs UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L., dan sekretaris jurusan Bapak Muhammad Iqbal, MM.
7. Dosen-dosen pengampu mata kuliah Magister Ekonomi Syar'iah PPs UIN Ar-Raniry.
8. Semua staf akademik yang telah membantu pengadminitrasian penulis serta semua perangkat kampus.
9. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ekonomi Syari'ah angkatan 2020.
10. Para responden yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Para kawan-kawan pemuda Bayeun dan Moon Beach Club yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
12. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan sebagai pedoman dalam menyusun laporan ini di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. *Amiinn...*

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Penulis,

MUHAMMAD BUSTAMAM

NIM:201008025



## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Karyawan PT. SAI Aceh)

Nama/ Nim : Muhammad Bustamam/ 201008025

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA  
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Kata Kunci : Koperasi, Sisa Hasil Usaha, *Musyarakah*

Koperasi merupakan suatu kerjasama yang dibangun berdasarkan persamaan kedudukan sebagai manusia dengan tidak membedakan segala apapun. Dalam syariat Islam kerjasama semacam ini biasa disebut dengan istilah *syirkah*, yaitu penggabungan harta antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan terdapat sebuah kerjasama disertai dengan keuntungan yang sesuai dengan modal masing-masing. Pada pembagian SHU koperasi PT SAI tidak dilihat dari partisipasi anggota tetapi pada modal, tidak secara umum. Permasalahan dalam tesis terkait dengan bagaimana sistem perolehan SHU, yaitu pembagian pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi karyawan PT SAI dan bagaimana sudut pandang ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diaplikasikan pada Koperasi karyawan PT SAI. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis adalah metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan, dalam perolehan SHU, koperasi mempunyai beberapa kegiatan usaha, simpan pinjam, pembiayaan, penyediaan barang, CSR, dan anak perusahaan koperasi yaitu PT Jasa Mitra Kreasi. Pembagian sisa hasil usaha dilihat pada besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota yang berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang diperoleh secara umum. Adapun keuntungan yang diperoleh setiap anggota yaitu dari SHU anggota dengan proporsi 80:20, 80% untuk porsi modal dan 20% untuk seluruh anggota koperasi yang sejak awal telah ditentukan pada tahun buku tersebut. Sedangkan kerugian dibebankan kepada setiap anggota berdasarkan porsi modal dari masing-masing anggota. Sistem pembagian bagi hasil SHU pada Koperasi PT SAI dilihat menurut hukum Ekonomi Islam telah sesuai dengan bentuk akad *musyarakah* atau *syirkah al-inan* dalam konsep *Fiqh Muamalah*,

dikarenakan keuntungan didapatkan seluruh anggota koperasi sesuai dengan transaksi modal masing-masing anggota, dan sama halnya dengan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal dari masing-masing anggota.



## مستخلص البحث

عنوان البحث : تحليل نظام التوزيع على نتائج العمليات المتبقية في وجهة نظر شريعة الإسلام

( دراسة تحليلية بشركة موظفي شركة س أي أتشيه )

اسم/ رقم القيد : محمد بستمام/ ٢٥٠٨٠٠١٠٠٢٠١

المشرف : ١- أ.د. نذر الدين أو، الماجستير

٢- د. محمد ذو الحلم، الماجستير

مفردات البحث : الشركة، نتائج العمليات المتبقية، مشاركة

لتعاونيات هي تعاون قائم على المساواة بين البشر دون أي تمييز. وفي الإسلام نفسه يسمى هذا النوع من التعاون بالشركة، وهي خلط الأصول بين طرف وآخر، وكذلك المشاركة في العمل فيما بينهم مصحوبة بأرباح تتناسب مع رأس مال كل منهم. لا يتم رؤية توزيع شو في تعاونية بي تي ساي من خلال تقسيم الأعضاء ولكن على رأس المال، وليس بشكل عام. المشكلة في هذه الأطروحة هي كيفية الحصول على نظام شو، وكيفية توزيع نتائج الأعمال المتبقية (شو) لتعاونية موظفي بي تي ساي وما هي مراجعة الاقتصاد الإسلامي لنظام تقاسم الأرباح المطبق على تعاونية موظفي بي تي ساي. في هذه الكتابة، يتم استخدام الأساليب النوعية وهي التحليل الوصفي. خلصت نتائج هذا البحث إلى أنه عند الحصول على شو، يكون لدى التعاونيات العديد من الأنشطة التجارية، والمدخرات والقروض، والتمويل، وتوفير السلع، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وشركة فرعية تعاونية، وهي بي تي ميترا للخدمات الإبداعية. في توزيع، يعتمد مقدار الربح الذي يحصل عليه كل عضو على حصة رأس المال والأرباح التي تم الحصول عليها بشكل عام. الربح الذي يحصل عليه كل عضو، أي من شو الخاص بالعضو، سيكون ٢٠:٨٠، ٨٠% لحصة رأس المال و٢٠% لجميع

أعضاء التعاونية التي تم تحديدها للسنة المالية. تعتمد الخسائر المحملة على كل عضو على حصة كل عضو من رأس المال. عند النظر إليه وفقاً للاقتصاد الإسلامي، فإن نظام تقاسم الأرباح شو في تعاونية بي تي ساي يتوافق مع شكل المشاركة أو عقد الشراكة في مفهوم المعاملات الفقهية، لأن كل عضو في التعاونية يحصل على أرباح وفقاً لرغبة كل عضو. العمليات الرأسمالية والخسائر المتكبدة مجتمعة بحسب حصة كل عضو من رأس المال.



## ABSTRACT

Thesis title : Analysis of the Revenue Sharing System in the Perspective of Islamic Economics (Study on PT. SAI Aceh Employee Cooperative)  
Name/ ID : Muhammad Bustamam/ 201008025  
Supervisor : 1. Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA  
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Keywords : Cooperative, Residual Profits, Musyarakah

Cooperatives are cooperation based on equality as humans without making any distinctions. In Islam itself, this kind of cooperation is called syirkah, namely the mixing of assets between one party and another and also the participation of work between each other accompanied by profits commensurate with their respective capital. The distribution of SHU in the PT SAI cooperative is not seen from the partition of members but on capital, not in general. The problem in this thesis is how to obtain the SHU system, how to distribute the remaining business results (SHU) of the PT SAI employee cooperative and what is the Islamic economics review of the profit sharing system applied to the PT SAI employee cooperative. In this writing, qualitative methods are used which are descriptive analysis. The results of this research conclude that in obtaining SHU, cooperatives have several business activities, savings and loans, financing, provision of goods, CSR, and a cooperative subsidiary, namely PT Jasa Mitra Kreasi. In the distribution of SHU, the amount of profit obtained by each member is based on the share of capital and profits obtained in general. The profit obtained by each member, namely from the member's SHU, will be 80:20, 80% for the capital portion and 20% for the cooperative members which has been determined for the financial year. The losses charged to each member are based on each member's portion of capital. When viewed according to Islamic Economics, the residual profit in the PT SAI Cooperative is in accordance with the form of a musyarakah or syirkah al-inan

contract in the Muamalah Fiqh concept, because each member of the cooperative gets profits according to each member's capital transactions, as well as the losses borne. together according to the capital portion of each member.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Kerangka Teori .....	16
1.7 Metodologi Penelitian .....	17
1.8 Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
2.1 Koperasi Syariah .....	23
2.1.1 Pengertian.....	23
2.1.2 Landasan Hukum Koperasi Syariah.....	30
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah.....	33
2.1.4 Prinsip Koperasi Syariah.....	36
2.1.5 Modal Pada Koperasi Syariah.....	37
2.2 Sisa Hasil Usaha (SHU) .....	41
2.2.1 Pengertian SHU .....	41
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU .....	46
2.2.3 Pembagian Sisa hasil Usaha Secara Umum.....	49


2.2.4 Pembagian Sisa Hasil Usaha Ditinjau dari ..... Perspektif Ekonomi Islam .....	52
<b>BAB III ANALISI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA .....</b>	<b>67</b>
3.1 Gambaran Umum Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia .....	67
3.2 Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT SAI Aceh.....	73
3.3 Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada ..... Koperasi Karyawan PT SAI Aceh .....	78
3.4 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
4.1 Kesimpulan .....	91
4.2 Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Simpanan koperasi karyawan PT SAI.....	8
Tabel 1.2 Kumpulan Kajian Pustaka.....	14
Tabel 3.1 Simpanan Pokok.....	71
Tabel 3.2 Modal Koperasi.....	77
Tabel 3.3 Total Pendapatan.....	78
Tabel 3.4 Tahun Buku 2022.....	81



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa dasawarsa sistem perekonomian Indonesia berkembang dengan baik, sehingga muncul berbagai macam interaksi bisnis sebagai bentuk kegiatan perekonomian yang secara langsung berimbas terhadap kemakmuran dan kesejahteraan pelaku usaha. Berbagai lembaga bisnis didirikan, yang secara yuridis formal sebagai lembaga telah memiliki dasar legalitas dalam bentuk badan usaha. Secara umum berbagai badan usaha yang diakui di Indonesia ada dalam bentuk konvensional dan syariah. Adapun badan usaha syariah dalam bentuk lembaga keuangan syariah bank dan non bank merupakan badan usaha yang menjalankan prinsip syariah. Adapun badan usaha tersebut terdiri dari bank syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan berbagai bentuk badan hukum syariah lainnya.

Salah satu bentuk badan usaha syariah yang praktis dan mudah dikembangkan adalah koperasi<sup>1</sup> syariah yang sekarang ini menjadi salah satu bentuk usaha yang mudah dibentuk dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat dengan beragam latar

---

<sup>1</sup>Koperasi berasal dari bahasa Latin *coopere* atau *cooperation* dalam bahasa Inggris, *co* berarti bersama atau *operation* berarti bekerja. *Cooperation* berarti bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Secara istilah koperasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari para anggota peserta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, koperasi juga merupakan usaha yang terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Bernhard Limbang, *Pengusaha Koperasi* (Jakarta Selatan Margaretha Pustaka Jl. Agung Raya No. 10 Lenteng Agung 2010), hlm. 60.

belakang ekonomi, pekerjaan, kelompok usaha, dan lain-lain.

Secara konseptual koperasi dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 terkait koperasi, merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh para anggota peserta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dalam hal ini koperasi merupakan usaha atau bisnis yang terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama

Menurut para ahli ekonomi yang menjelaskan tentang koperasi seperti menurut Muhammad Hatta menyatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membeli keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, bukan keuntungan.<sup>2</sup>

Menurut Masjful Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

---

<sup>2</sup> Nuraini, F. *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*. UMSIDA, 2016.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok : Rajawali Press, 2019), hlm. 289.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Kesejahteraan adalah: “tercapainya kesejahteraan sosial yang pertama dan terutama pengentasan kemiskinan dalam manifestasinya”.<sup>5</sup> Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran yaitu: membangun dan mengembangkan potensi ekonomi, kemampuan anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Pelaksanaan usaha koperasi disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan UUD tahun 1992 Nomor 25 dalam Pasal 16 disebutkan bahwa koperasi didasarkan pada dua prinsip yakni kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, terdapat enam jenis koperasi yakni koperasi produksi atau produsen, koperasi konsumsi atau konsumen, simpan pinjam, jasa, pemasaran serta koperasi serba usaha anggota.

Penyertaan modal dalam koperasi dapat berasal dari berbagai sumber yaitu berasal dari hibah, modal penyertaan dan modal pinjaman. Adapun sumber lain yang sah adalah setoran pokok yang dibayarkan oleh para anggota pada saat bersangkutan mengajukan masuk menjadi anggota koperasi. Dalam pengelolaan koperasi ada hal yang menarik untuk menambahkan jumlah modal usaha yaitu anggota dan masyarakat dapat berpartisipasi di

---

<sup>4</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, JIIIEI, Vol 7(03), 2021.

<sup>5</sup> Jones, H. *Social welfare in third world development*. Macmillan International Higher Education, (Macmillan Press. 1990).

dalam koperasi melalui modal penyertaan. Bagian keuntungan yang diperoleh dengan diberikannya modal penyertaan menjadi hak bagi anggota dan atau masyarakat yang berpartisipasi. Begitupun sebaliknya, anggota dan masyarakat turut serta dan wajib menanggung kerugian usaha yang dibiayai melalui biaya penyertaan, sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi.

Koperasi juga memiliki unit usaha yang dilakukannya untuk menambah penghasilan yang telah dikumpulkan melalui penyertaan modal, kegiatan usaha tersebut atas dasar kesepakatan bersama anggota koperasi seperti simpan pinjam dan usaha lainnya yang menghasilkan banyak keuntungan demi kesejahteraan anggota koperasi.

Usaha komersil dalam bentuk koperasi juga memiliki orientasi pada *profit* sebagai keuntungan dari operasional usaha yang akan dibagikan dengan seluruh anggota sebagai mitra usahanya. Keuntungan atau laba pada koperasi diistilahkan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang memiliki dasar legalitasnya dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 sebagai pendapatan dari operasional koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Konsep tentang SHU juga dikemukakan Sutantya Rahardjo Hadikusuma, yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan yuridiksi di atas yaitu sisa hasil usaha koperasi dinyatakan sebagai

keuntungan bersih koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dilaksanakan setiap setahun sekali yang jumlah atau persentase dari SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda-beda, tergantung partisipasinya dalam modal dan jasa terhadap SHU.<sup>7</sup>

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh tingkat profitabilitas usaha koperasi yang progresif berdasarkan rilis dari Dinas koperasi dan UMKM Aceh Besar yaitu koperasi karyawan PT Semen Andalas Indonesia yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Meulaboh No. KM. 16,5, Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Koperasi ini dikategorikan sebagai koperasi serba usaha yang memiliki beberapa kegiatan usaha yang menjadi fokus

---

<sup>6</sup> Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105

bisnisnya yaitu usaha simpan pinjam, dan penyediaan barang dan usaha pembiayaan. Pengembangan usaha koperasi dilakukan melalui divisi bisnis dalam bentuk pendirian anak perusahaan yaitu PT Mitra Jasa Kreasi.<sup>8</sup>

Sejak didirikannya Perusahaan PT SAI ini yang bergerak di sektor usaha semen, pihak Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk memajukan dan mensejahterakan karyawan, dan juga masyarakat di sekitar operasional pabrik sebagai komitmen dari CSR perusahaan, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan koperasi karyawan PT SAI ini.<sup>9</sup>

Terhitung total anggota koperasi karyawan saat ini berjumlah 139 orang. Seluruh anggota koperasi sangat ditekankan untuk sama-sama berpartisipasi dalam segala proses yang dilalui oleh koperasi sehingga tujuan dari koperasi tersebut dapat terwujud, dan bagi karyawan yang sudah pensiun tetap diperbolehkan menjadi anggota koperasi.<sup>10</sup>

Komitmen operasional koperasi karyawan PT SAI ini akan memudahkan solusi untuk berbagai permasalahan ekonomi yang muncul di kalangan karyawan disebabkan berbagai faktor seperti disparitas gaji antar berbagai level karyawan. Secara operasional

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 11 November 2022, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 11 November 2022, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 11 November 2022, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

Koperasi karyawan ini termasuk ke dalam kategori koperasi serba usaha. Sedangkan modal usaha koperasi diperoleh dari dana simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan cadangan. Simpanan pokok disetor pada saat masuk menjadi anggota, simpanan wajib disetor sebulan sekali, simpanan sukarela bisa disetor setiap saat, dan dana cadangan dari hasil pembukuan tahun yang sudah berjalan.

Pada pembagian keuntungan pada koperasi di sebut Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dipotong biaya operasional, penyusutan dan pajak lainnya, SHU dibagi setiap tahunnya secara rutin dan sesuai AD/ART secara transparansi. Sisa hasil usaha pada koperasi ini diperoleh oleh masing-masing anggota koperasi berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetor. Pembagian sisa hasil usaha ini juga tidaklah sama yang diperoleh oleh setiap anggota koperasi tersebut. Total SHU anggota akan dibagi 80:20, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi karyawan 80 dibagikan berdasarkan besarnya modal oleh masing-masing anggota, kemudian sisanya 20 akan dibagi rata ke semua anggota koperasi dari total Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan berdasarkan anggaran dasarnya.

Dalam hal ini Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, akan tetapi sebagian dana sisa hasil usaha diperuntukkan bagi dana cadangan pada koperasi tersebut. Setiap anggota pada koperasi tidak hanya memperoleh keuntungan saja, tetapi ada saatnya juga harus menerima kerugian, adakalanya kerugian tersebut bisa ditutupi dengan dana cadangan. Namun tidak menutup kemungkinan kerugian tersebut tidak terbatas sehingga

harus mengeluarkan dana simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, bahkan mengurus harta pribadi anggotanya tersebut. Oleh karena itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sangat penting bagi semua anggota koperasi yang dilakukan setelah akhir tahun tutup buku, biasanya dimulai dari bulan Januari sampai dengan paling telat 31 Maret.

**Tabel 1.1**  
**Simpanan Koperasi karyawan PT SAI**

	<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Total</b>
Tahun 2022	Simpanan Pokok	Rp. 20.025.000
	Simpanan Wajib	Rp. 2.452.680.800
	Simpanan Sukarela	Rp. 1.496.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 3.968.705.800</b>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan analisis lebih dalam terkait: **“Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh”**, sebagai suatu ikhtiar untuk dicontoh sisi-sisi produktivitasnya secara lebih integratif untuk pengembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi. Dalam hal ini, kita merujuk pada ekonomi Islam agar koperasi tersebut lebih baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh?
2. Bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh.
2. Untuk menjabarkan dan tinjauan praktik Ekonomi Islam dalam mekanisme Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap anggota Koperasi.
3. Untuk menganalisis peran perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif Ekonomi Islam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diperoleh untuk berbagai pihak yaitu:

### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi peneliti terkait hukum dan pelaksanaan muamalah yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

### 2. Bagi Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan koperasi untuk dapat lebih berhati-hati terhadap ketentuan serta aturan ekonomi Islam agar tidak bertentangan dengan syariat.

### 3. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan para akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya akad-akad yang terjadi dalam budaya masyarakat.

### 4. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah dapat melihat kegiatan muamalah yang terlaksana pada kehidupan masyarakat apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, jika tidak perlu adanya tindak lanjut seperti sosialisasi serta pengawasan.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi dalam dunia akademik bukanlah kajian yang baru, namun kajian tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) sudah dibahas dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik jurnal, skripsi, tesis, disertasi, bahkan buku. Namun demikian, ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang problema koperasi di Aceh, akan tetapi sejauh ini penulis belum mendapatkan kajian yang judulnya itu sama dengan kajian yang ingin penulis kaji. Berikut penulis paparkan beberapa kajian terdahulu yang mendorong penulis untuk menghadirkan penelitian baru terkait Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Semen Andalas Indonesia (SAI) Aceh hari ini.

Di antara beberapa kajian terkait topik Sisa Hasil Usaha Kajian yang dilakukan oleh: Dwinta Mulyanti, Rina, (2017) *Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman* Universitas BSI (Bina Sarana Informatika), studi ini menjelaskan peningkatan selisih hasil usaha, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan koperasi melalui peningkatan modal sendiri dan pemberian pinjaman. Untuk mengkaji hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam “Rukun Mekar” periode 2010-2015, hasil dari penelitian ini adanya pengaruh yang tidak signifikan dari variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha, sehingga modal sendiri belum dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan untuk

pemberian pinjaman kepada anggota koperasi ditemukan menunjukkan pengaruh yang signifikan.<sup>11</sup>

Penelitian *kedua* yang ditulis oleh Zahida Soraya yang berjudul “*Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)*”. Dari paparan skripsi yang telah diteliti oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai badan usaha wajib mengeluarkan zakat atas usaha yang dijalankan dengan keuntungan bersama sebelum dibagi kepada masing-masing anggota koperasi yang ikut berserikat.<sup>12</sup>

Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Patria Wulandari, (2020), Universitas Muhammadiyah Palopo, *Analisis Struktur Modal Yang Optimal Dalam Meningkatkan Selisih Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja Cabang Palopo (Balo'ta)*, pada penelitian ini membahas struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman, oleh karena itu struktur modal adalah salah satu keputusan keuangan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Manager keuangan harus dapat meningkatkan struktur modal perusahaan, namun hasil dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan

---

<sup>11</sup> Dwinta Mulyanti, Rina, “*Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman*”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No 1 2017.

<sup>12</sup> Zahida soraya, *Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal yang optimal berpengaruh signifikan terhadap selisih hasil usaha dalam bentuk laba pada KSP.<sup>13</sup>

Penelitian berikutnya adalah skripsi yang dikaji oleh Muhammad Wandisyah R, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, (2021), *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik secara makro maupun mikro. Berbagai aspek digunakan untuk menganalisis peran koperasi di antaranya, peran pemerintah, organisasi, maupun aspek masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian lainnya adalah skripsi yang ditulis Fakrur Mubarak, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota* (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2018). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan Kopkas ini terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pemasukan dana seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain, bagian selanjutnya adalah pendistribusian dana seperti simpan pinjam,

---

<sup>13</sup> Patria Wulandari, “Analisis Struktur Modal Yang Optimal Dalam Meningkatkan Selisih Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja Cabang Palopo (Balo’ta)”, Jurnal Akuntansi. 2020

<sup>14</sup> Muhammad Wandisyah R Hutagalung, Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No 3 2021: 1497.

waserda/fotocopy, toko bangunan, asuransi dan pendapatan bunga bank.<sup>15</sup>

**Tabel 1.2**  
**Kumpulan Kajian Pustaka**

No	Judul Penelitian/Pe- neliti/Metode	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Dwinta Mulyanti, Rina (2017)/ Kuantitatif</i>	1. Adanya pengaruh yang tidak signifikan pada modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha 2. Berpengaruh pada pemberi pinjaman kepada aggota.	1. Mem-bahas Sisa Hasil Usaha	1. Objek Pembaha-san 2. Metode penelitian 3. Lokasi
2.	<i>Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh) Zahida</i>	1 .Koperasi sebagai badan usaha wajib mengeluarkan zakat atas usaha.	1. Mem-bahas Sisa Hasil Usaha 2 .Metode Peniltian	1 .Objek Pembaha-san 2. Lokasi

<sup>15</sup> Fakrur Mubarak, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Study Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

	Soraya (2016)/ Kualitatif			
3.	<i>Analisis Struktur Modal Yang Optimal Dalam Meningkatkan Selisih Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja Cabang Palopo (Balo'ta)</i> Patria Wulandari (2020)/ Kuantitatif	1. Struktur modal sangat penting karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan 2. Struktur modal yang optimal berpengaruh signifikan terhadap selisih hasil usaha	1. Membahas Sisa Hasil Usaha dari struktur modal	1. Objek Pembahasan 2. Metode penelitian 3. Lokasi
4.	<i>Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia</i> Muhammad Wandisyah R (2021)/ Kualitatif	1. Membahas kesejahteraan anggota koperasi	1. peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya 2. Metode penelitian	1. Objek Pembahasan 2. Lokasi

5.	<p><i>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan) Fakrur Mubarak (2018)/ Kualitatif</i></p>	<p>1. pengelolaan Kopkas terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pemasukan dana seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain</p>	<p>1. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 2. Metode penelitian</p>	<p>1. Objek Pembahasan 2. Lokasi</p>
----	--	--	--	--

### 1.6 Kerangka Teori

Salah satu bentuk kegiatan dalam Ekonomi Islam yaitu akad *musyarakah* yang menerapkan bagi hasil. Kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha dengan jumlah modal serta pembagian keuntungan maupun kerugiannya telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menjalankan usaha tersebut, adapun pelaksanaan tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Terori yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh teori yang berkenaan dengan sistem kerjasama koperasi pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif Ekonomi Islam. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas masing-masing.<sup>16</sup> Dalam koperasi memiliki keuntungan yang mana disebut Sisa Hasil Usaha, laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya, operasional, dan pembayaran pajak lainnya. Maka dalam Ekonomi Islam disebut *syirkah* (perkongsian) merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih yang bekerjasama dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan partisipasinya serta menyetujui bahwa segala hal yang didapatkan dan yang akan terjadi akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak

## **1.7 . Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah dideskripsikan di atas, maka jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dengan pendekatan metode kualitatif *deskriptif* yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis,

---

<sup>16</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156

faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>17</sup>

Penelitian *deskriptif* juga merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilaksanakan secara fokus dan karenanya lebih terjamin kekakuratannya serta tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan pihak jurnalis.<sup>18</sup> Metode *deskriptif* yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengenai sistem Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi karyawan PT SAI.

### 1.7.2 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dan digunakan dalam penelitian untuk diuji kebenarannya atau tidaknya data yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:<sup>19</sup>

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden atau objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tertulis seperti jurnal penelitian terdahulu, literatur, artikel dan data tertulis lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan pendukung peneliti dalam mencari kesimpulan akhir.

---

<sup>17</sup> Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), hlm. 63.

<sup>18</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 29.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pembahsan atau pertanyaan yang terkait secara lisan dan dijawab secara lisan juga.<sup>20</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dan terstruktur untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari informan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui peninggalan yang sifatnya tertulis, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat para ahli, dalil dari Al-Qur'an, aturan dan hal lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup>

### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam kajian ini data yang didapatkan nantinya bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan data yang diperoleh dari tafsiran-tafsiran ayat Al-

---

<sup>20</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 179.

<sup>21</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, hlm. 179.

Qur'an yang telah ditafsirkan oleh para ulama yang memiliki keterkaitan antara satu akad dengan akad lainnya.

Saat proses menganalisis data peneliti melakukan pencarian informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data-data, data dan informasi yang didapat kemudian dicatat dan direkam melalui perekam audio pada smartphone peneliti. Setiap informan menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan. Apabila jawaban yang diperoleh dianggap masih kurang memuaskan dan belum menjawab keresahan peneliti, maka peneliti melanjutkan pertanyaannya hingga memperoleh data yang dianggap kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka dilanjutkan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik tertentu. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang didapatkan di lapangan nantinya akan sangat banyak jumlahnya, jika dikaji lebih mendalam di lapangan maka data yang diperoleh semakin kompleks untuk dianalisis datanya melalui reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, mencari tema dan juga polanya, sehingga data yang diperlukan akan mengerucut kepada data yang dibutuhkan bagi peneliti.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 246-252.

## 2. Penyajian Data (*data display*)

Tahap selanjutnya setelah reduksi data yang harus dilakukan adalah penyajian data. Dalam penelitian metode kualitatif, penyajian data dilakukan menggunakan uraian, paparan, tabel dan sebagainya.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan data baru yang kuat yang bisa mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

Setelah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka selanjutnya data dianalisis dan dijelaskan dengan kata – kata untuk mendeskripsikan fakta di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mengkaji seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumen.

## 1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab, yang masing-masing bab saling berhubungan sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun perincian prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab dua merupakan pembahasan tentang konsep koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan *musyarakah*.

Bab tiga merupakan pembahasan inti dari tesis ini, yang membahas praktik bagaimana memperoleh dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu akad *musyarakah*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pembaca.

## BAB II

### KONSEP KOPERASI DAN SISA HASIL USAHA MENURUT EKONOMI ISLAM

#### 2.1. Koperasi Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari *co* dan *operation*. *Co* artinya bersama, dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi. Kutipan dari buku statistik bahwa “koperasi adalah wadah perekonomian rakyat, dan koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”.<sup>23</sup>

Koperasi merupakan elemen integral dari sistem ekonomi, yang berarti bahwa melalui pekerjaannya, mereka berkontribusi pada cara hidup yang berkembang baik bagi anggota asosiasi dan masyarakat luas. Koperasi menjalankan bisnis dan operasi di bidang memenuhi kebutuhan Bersama anggotanya sebagai asosiasi untuk kepentingan semua. Dalam mengorganisir upaya kolaboratif mereka yang memiliki kekuatan ekonomi rendah, koperasi memainkan peran penting. Dipemerintah Indonesia akan focus pada perluasan dan pengembangan kelompok koperasi

---

<sup>23</sup> Sukwiyati, Sukanto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3* (Cet.1; Jakarta: PT. Gelora Aksara Pemana,2007), hlm. 172.

sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki situasi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi kecil.<sup>24</sup>

Sistem keuangan seperti koperasi merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktifitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Alternatif pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan lainnya atau sering disebut dengan lembaga pembiayaan, saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai dengan kelas modern pun tersedia. Bahkan dewasa ini perkembangan lembaga pembiayaan pun sangat menggembarakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat punya banyak pilihan

---

<sup>24</sup> Nurjannah, Inana, Rahmatullah, *Konsep Dasar Koperasi*, (Penerbit: Tahta Media Group, 2023), hlm. 2

<sup>25</sup> Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012. Hlm, 1.

dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana dalam membiayai kegiatan usahanya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut terminologi, pengertian koperasi dikemukakan oleh para ahli yaitu:<sup>27</sup>

Menurut Winardi Koperasi (*cooperative*) adalah sejenis badan usaha dimana hanya terdapat satu hak suara pun setiap anggota, terlepas dari banyak sedikitnya uang yang dimasukkan olehnya badan usaha tersebut.

Menurut Syamsudin Mahmud, Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Menurut Roelijan Soedarsono, dkk. Koperasi adalah kumpulan yang memungkinkan orang-orang bekerja atas dasar sukarela untuk menyelenggarakan produksi, pembelian dan penjualan barang atau jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggota.

Menurut Fay (1908). Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2010), hlm, 6.

<sup>27</sup> Itang, *Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2016, hlm. 55.

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Kemudian definisi pengertian koperasi syariah dalam Ekonomi Islam dikatakan, Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam agama Islam.<sup>28</sup>

Menurut Nur S. Buchori Tahun 2008 pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan polabagi hasil “Syariah” dan investasi.<sup>29</sup>

Dalam Ekonomi Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikah*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama<sup>30</sup> Fiqh sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya adalah pendapat Sayyid Sabiq: Akad antara dua orang berserikat pada

---

<sup>28</sup> Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5

<sup>29</sup> Zia Ulkausar Mukhlis, *Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam*, Al-Kawakib, Volume 2 No. 2 2021.

pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini: Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Hasbi Ash-Shiddieqie: Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>30</sup>

Menurut Andri Soemitra, arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir.<sup>31</sup>

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal

---

<sup>30</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 125-127

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2017), hlm. 45.

tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.<sup>32</sup>

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah *Ta'awuniyah* (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat di simpulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Berdasarkan batasannya koperasi Indonesia mengandung 5 unsur dasar sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah badan usaha (*business enterprise*), artinya sebagai badan usaha tentu koperasi harus memperoleh laba untuk menjalankan usahanya. Jika suatu sistem usaha bisnis tidak memperoleh laba maka sistem tersebut akan gagal bekerja.

---

<sup>32</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 292.

- b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi, artinya koperasi Indonesia bukan merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai modal. Melainkan yang mengikuti aturan hukum, dimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 bagi orang-orang yang ingin membentuk koperasi primer minimal berjumlah 20 orang dan bagi koperasi sekunder memiliki 3 badan hukum koperasi.
- c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, artinya prinsip ini merupakan jati diri koperasi bila prinsip koperasi tidak dijalankan sesuai yang telah ditetapkan maka hilanglah jati diri dari koperasi tersebut.
- d. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat, artinya koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional yang tidak hanya ditujukan kepada para anggotanya namun juga akan membantu masyarakat umum.
- e. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan, artinya segala keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama tidak hanya pengurus namun seluruh anggota ikut andil dalam memutuskan keputusan yang telah ditetapkan. Tidak adanya pilih kasih atau tidak adil dalam suatu sistem koperasi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Arifin Sitio and Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 18-19.

### 2.1.2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya landasan koperasi adalah Pancasila dan UUD 1945. Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 Koperasi Indonesia adalah badan hukum atau koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.<sup>34</sup> Landasan koperasi juga telah diterangkan dengan jelas pada UU RI No.25/1992 pada pasal 2 tentang landasan dan asas koperasi.

Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.<sup>35</sup>

Pada pengertian koperasi terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 perbedaannya adalah

---

<sup>34</sup> Pandji Anoraga, H. Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 2.

<sup>35</sup> Undang-undang Perkoperasian Tahun 1992 (*Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992*) BAB I, pasal 1 Ayat 1 (Jakarta : Sinar Grafika Cet. VI, 2000), hlm. 2

bahwa di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pernyataan yang bersifat sosial dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 secara definitif ditiadakan dan yang kedua menyangkut asas yang sosialnya karena sesungguhnya koperasi diharapkan dapat menjadi suatu organisasi ekonomi yang mantap, demokratis dan otonom, partisipatif dan berwatak sosial.<sup>36</sup>

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 terdapat perubahan pada UU terbaru yaitu UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, UU Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak lagi digunakan. UU Nomor 25 Tahun 1992 pun kembali berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang.<sup>37</sup>

Selain itu koperasi syariah memiliki landasan yang sangat kuat yaitu:

---

<sup>36</sup> Pandji Anoraga, SE., MM, H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M, op, cit, hlm. 2-3

<sup>37</sup> [UU yang Mengatur Koperasi \(kompas.com\)](http://UU.yang.Mengatur.Koperasi.kompas.com)

- a. Berdasarkan Fatwa DSN –MUI/VII/2012 tentang penerapan perinsip Syariah, bahwa LKS yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.
- b. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu AlQur'an dan Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- c. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undangundang dasar 1945.
- d. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.<sup>38</sup>

Adapun landasan-landasan koperasi terbagi tiga yaitu:

- a. Landasan Idiil koperasi indonesia, merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Adapun landasan idiil Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
- b. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat (1) merupakan landasan gerak koperasi artinya agar ketentuan-ketentuan terperinci tentang koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) undangundang dasar 1945.

---

<sup>38</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 61.

- c. Landasan Mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa Peranan Koperasi kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.<sup>39</sup>

### **2.1.3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah**

Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi secara garis besar meliputi:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 2) Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
- 3) Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

---

<sup>39</sup> Pandji Anoraga dan Nining Widayanti, *Dinamika Koperasi* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.12.

- 4) Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Merupakan perekat perekat kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakomodasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna mendapatkan kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong.<sup>40</sup>

Tujuan dari koperasi syariah antara lain:

- 1 Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”.(Q.S Al baqarah:168).

- 2 Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).

Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi koperasi adalah sebagai berikut, yaitu :

---

<sup>40</sup> Tanjung, *Koperasi dan UKMK Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 80.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>41</sup>

Adapun Fungsi dari koperasi syariah ialah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>41</sup> Departemen Koperasi, UU RI No.25 Tahun 1992. Tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah, 1995, Hlm. 6.

<sup>42</sup> Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer* (Ghalia Indonesia Bogor 2012), hlm. 152.

- d. Sebagai mediator antara menyangdang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
- e. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

#### **2.1.4. Prinsip Koperasi Syariah**

Adapun prinsip-prinsip syariah sebagai berikut

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak.
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.<sup>43</sup>

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi

---

<sup>43</sup> Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Bina Adi Aksara 2003), hlm. 5.

dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah.

### **2.1.5. Modal Pada Koperasi Syariah**

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya ketersediaan modal. Modal utama mendirikan koperasi adalah diwujudkan dalam bentuk simpanan anggota. Pada dasarnya istilah simpanan identik dengan tabungan/ titipan (*wadi'ah*) yang harus dijamin keamanannya (*saving account*). Pengguna modal yang terkumpul dari simpanan uang para anggota koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri, simpanan tersebut identik dengan penyertaan modal.<sup>44</sup>

Dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan pokok/ wajib dari anggota sendiri merupakan modal utama ketika akan membentuk koperasi. Selain sumber modal yang berasal dari anggota, koperasi dapat pula menambah modalnya yang berasal dari sumber modal sumber ekstern yang berasal dari pinjaman dan atau simpanan/ deposito dari luar keanggotaan koperasi termasuk fasilitas yang berasal dari pemerintah.

Menurut UU No 25/1992 Pasal 41 modal koperasi terdiri atas hal-hal berikut:

---

<sup>44</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (UIN-Maliki Press: Malang 2013), hlm. 43-44

- a. Modal sendiri, yaitu modal yang menanggung risiko atau disebut dengan *equity*. Modal ini diperoleh dari:
  - 1) Simpanan Pokok
  - 2) Simpanan Wajib
  - 3) Dana Cadangan
  - 4) Hibah
- b. Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - 1) Anggota;
  - 2) Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;
  - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

Selanjutnya, masing-masing jenis simpanan tersebut dalam UU No 12/1967 diberikan definisi sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>45</sup>

Dalam koperasi Syariah simpanan pokok tersebut adalah akad Musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan

---

<sup>45</sup> Yustika P. Andaresta, *Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha*, Vol. 2 No. 1 2021. hlm. 60.

fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidakberwujud.

2. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi syariah.<sup>46</sup> Perbedaannya, simpanan wajib ini tidak menanggung kerugian.
3. Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela dan simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu jika anggota membutuhkannya.<sup>47</sup> Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain.
  - 1) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (*Wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil

---

<sup>46</sup> Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, hlm. 79

<sup>47</sup> Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Inter-Media, 2012), hlm. 20

sewaktu-waktu oleh anggota.<sup>48</sup> Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.01/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

- 2) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing* maupun *profit and sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *mudharabah mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *mudharabah muqayadah*. simpanan/tabungan *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *mudharabah muqayadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO. 07/DSN –

---

<sup>48</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 150.

MUI/IV/2000. Menyatakan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>49</sup>

## 2.2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

### 2.2.1. Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. pada hakikatnya Sisa Hasil Usaha koperasi sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain.<sup>50</sup>

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas,

---

<sup>49</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 153.

<sup>50</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 208

maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian.<sup>51</sup>

Menurut Hendar dan Kusnadi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku Januari sampai Desember dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tambah Sisa Hasil Usaha koperasi adalah hasil bersih dari laba koperasi yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya, beban dan kewajiban dalam periode tutup buku.<sup>53</sup>

Menurut Sattar menyatakan bahwa “Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue = TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost = TC) dalam satu tahun buku”<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Budisantoso, T dan S, Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi dua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.146.

<sup>52</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002), hlm. 199.

<sup>53</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi teori dan Praktik*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2001), hlm. 87.

<sup>54</sup> Sattar, *Ekonomi Koperasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 110.

Menurut Andjar menyatakan bahwa “Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi”.<sup>55</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi selama satu tahun, yang telah dikurangi dengan biaya- biaya dan kewajiban penyusutan lainnya, maka sisa dari pembagian tersebut, dimaksudkan sebagai Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota.

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian.<sup>56</sup>

Bagi badan usaha, keuntungan dalam laporan keuangan disebut laba sedangkan dalam laporan keuangan koperasi disebut

---

<sup>55</sup> Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 128.

<sup>56</sup> Budisantoso, T dan S, Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm.146.

Sisa Hasil Usaha (SHU). Besar kecilnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi sangat menentukan bagi pembagian sisa hasil usaha pada anggotanya.

Dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat berkembang dengan baik apabila anggota Koperasi sangat antusias dalam hal melakukan transaksi dalam kegiatan Koperasi, sehingga anggota yang sering melakukan transaksi tersebut akan mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setimpal sesuai dengan jumlah belanja yang dilakukan oleh setiap anggota pada Koperasi. Dalam setiap tahunnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing Koperasi.<sup>57</sup>

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau total biaya dalam satu tahun buku. dari aspek legalistik, menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 45 pengertian SHU adalah:

- a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,

---

<sup>57</sup> Kusumantoro, Albana dan Isna Farah, *Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI Kota Semarang*, 2013. Vol.4, No 3.

dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

- b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. yang artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.<sup>58</sup>

Dengan kata lain, Sisa hasil usaha merupakan laba bersih yang menjadi tujuan utama sebuah perusahaan, badan atau lembaga pada umumnya yang melakukan kegiatan usaha yang dilaporkan pada akhir periode tertentu. Sisa hasil usaha disisihkan sebagian untuk dijadikan cadangan atau simpanan yang akan digunakan dalam mendanai koperasi pada saat tertentu yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian yang lainnya dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan seberapa besarnya atau banyaknya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi sehingga yang diterima antara anggota tidak sama.

---

<sup>58</sup> Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 87-88

Apabila pendapatan lebih kecil atau kurang dari beban usaha yang dikeluarkan artinya koperasi mengalami kerugian dalam usahanya. Namun apabila SHU dibagi-bagikan maka artinya koperasi mengalami keuntungan atau manfaat yang berupa manfaat ekonomi tidak langsung.<sup>59</sup>

Besar kecilnya sisa hasil usaha akan mempengaruhi koperasi sebab ketika SHU besar dan dikelola dengan baik maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut berhasil dan profesional. Dengan meningkatkannya sisa hasil usaha maka meningkat pula kesejahteraan para anggota koperasi dan masyarakat yang bersangkutan. Namun ketika pendapatan sisa hasil usaha kecil artinya koperasi tersebut gagal dalam menjalankan sebuah badan usaha. Pada umumnya sisa hasil usaha menurun akibat para anggota koperasi enggan meminjam uang di koperasi sendiri lebih memilih meminjam bank lain atau kesadaran dalam membayar hutangnya kepada koperasi kurang.<sup>60</sup>

### **2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU**

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sirojul Qori and Dadang Sadeli, "Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)," *Holistik Manajemen : Jurnal Manajemen* I, no. 2 (2021). Hlm. 52

<sup>60</sup> Nurhayati and Anwar, "Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh), 45-46

<sup>61</sup> Andjar Pacht W, ddk, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.56

a. Faktor Internal:

1) Partisipasi anggota merupakan salah satu variable penting dalam mempengaruhi keberhasilan. Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak kenggotaanya secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi yang bersangkutan sudah memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab maka partisipasi anggota koperasi itu membantu modal koperasi seperti pada simpanan sukarela, dan menjadi langganan koperasi yang mana membantu kegiatan usaha yang dijalankan koperasi.

2) Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang di peroleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

3) Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang di capai pun juga akan baik, pengurus juga mempunyai haknya untuk mengangkat pengelola (manajer) yang mana diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat untuk mendapat persetujuan dengan ketentuan pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan tidak mengurangi tanggung jawab pengurus kepada rapat anggota.

4) Jumlah unit usaha yang dimiliki, Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

5) Kinerja manajer, yang menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

6) Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Modal pinjaman dari luar.
- 2) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
- 3) Pemerintah.
- 4) Hibah

Adapun faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi adalah keterbatasan modal, banyak dikalangan Pembina yang belum mendalami hakikat koperasi, sikap yang tidak konsisten terhadap koperasi, terbatasnya sarana pelayanan rendahnya kesadaran anggota tentang kedudukannya sebagai pemilik dan langganan. Dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) dan mengulangi adanya faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi, maka sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan anggota koperasipun akan meningkat. Dengan meningkatnya sisa hasil usaha diharapkan koperasi dapat mampu menjaga kelangsungan hidup koperasi tersebut. Yang dimaksud sisa hasil usaha (SHU) dalam penelitian ini adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

### 2.2.3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Secara Umum

Pembagian pada akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 25 dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban lainnya} + \text{Pajak})$$

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Rumus pembagian SHU koperasi:

$$\text{SHU Koperasi} = \text{Y} + \text{X}$$

Keterangan:

SHU koperasi: Selisih Hasil Usaha (SHU) per Anggota

Y: SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi

X: SHU yang dibagi atas modal usaha

Rumus pembagian SHU koperasi per anggota dapat di hitung dengan cara.<sup>62</sup>

Rumus perhitungan SHU dari simpanan anggota:

$$\text{SHU} = \frac{\text{jumlah simpanan anggota}}{\text{total simpanan seluruh anggota}} \times \text{persentase SHU}$$

Rumus perhitungan SHU dari transaksi anggota:

$$\text{SHU} = \frac{\text{jumlah simpanan anggota}}{\text{total transaksi seluruh anggota}} \times \text{persentase SHU}$$

<sup>62</sup> Ninik Widyanti dan Sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hlm. 156.

Di mana SHU adalah sisa hasil usaha, TR (*total revenue*) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun, dan TC (*total cost*) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama. berdasarkan persamaan tersebut kemungkinan yang akan terjadi.<sup>63</sup>

Berdasarkan persamaan tersebut aka nada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. Jumlah pendapatan koperasi yang lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif.
2. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau minus.
3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang.<sup>64</sup>

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi dalam

---

<sup>63</sup> Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 84

<sup>64</sup>Partomo, Titik Sartika, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), hlm. 52.

<sup>65</sup>Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 91-92

khusus koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi.

b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan intensif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi.

d. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota harusnya diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai bada usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnis.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. dengan demikian, SHU koperasi yang

diterima anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:<sup>66</sup>

a. SHU atas jasa modal Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

- 1) Cadangan koperasi
- 2) Jasa usaha
- 3) Jasa Simpanan
- 4) Dana pengurus dan pengawas
- 5) Dana karyawan
- 6) Dana pendidikan
- 7) Dana sosial

#### **2.2.4. Pembagian Sisa Hasil Usaha Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

##### **1. Sisa Hasil Usaha (SHU) Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi islam prinsip bagi hasil terdapat beberapa akad yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Na-

---

<sup>66</sup> Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, hlm.

mun pada pembagian sisa hasil usaha koperasi disebut *musyarakah* dikarenakan sesuai dengan akadnya, *musyarakah* adalah *syirkah* atau syirkah. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>67</sup>

Definisi Lainnya disebutkan dalam *Mughni Al-Muhtaj* (2:211), *Syirkah* adalah hak kepemilikan suatu hal (yaitu kerja sama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda) oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu.

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>68</sup> Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain: menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.

---

<sup>67</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm 142.

- b. Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>69</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- d. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>71</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian musyarakah diatas *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha

---

<sup>69</sup> Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 191

<sup>70</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 125.

<sup>71</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

<sup>72</sup> Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah, Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, No. 1, Februari 2018, hlm 126, diakses pada 26 Februari 2023.

tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

## 2. Dasar Hukum

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

- a. Al-Qur'an Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “.....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”.<sup>73</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَمَّا فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12.

*bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*<sup>74</sup>

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal al-khutha diartikan syirkah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.<sup>75</sup>

b. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *Dari Abu hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.*<sup>76</sup>

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *“Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu*

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S Shad ayat 24.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 342.

<sup>76</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), hlm 454.

*keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka”*

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ

زَّرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen tanaman dan buah.” (HR. Muslim, no. 1551)*

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterpkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

### c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm 91.

#### d. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>78</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dari *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- c. *Shighar*, yaitu Ijab dan Qabul
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).<sup>79</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut.<sup>80</sup>

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat ditrima sebagai perwakilan.
  - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

<sup>78</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, diakses pada tanggal 10 November 2023.

<sup>79</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 52.

<sup>80</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 127.

- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah* disyaratkan:
- 1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,
  - 2) bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
  - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Al-Qadhi Abu Syuja' *rahimahullah* dalam *Matn Taqrib* berkata:

وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَايِطَ : أَنْ تَكُونَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالِدَّنَانِيرِ وَأَنْ يَتَّفَعًا فِي  
 الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ  
 وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ  
 .وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ.

Syarikah itu memiliki lima syarat, yaitu:

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.

2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapan pun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka syarikah ini batal.<sup>81</sup>

#### 4. Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah* akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>82</sup>

##### a. Syirkah Amlak

---

<sup>81</sup> H. Hisyam Al-Kaamil Haamid, *Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja' fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Penerbit Daar Al-Manaar. Cetakan pertama, Tahun 1432 H.

<sup>82</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh uamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.<sup>83</sup>

#### b. *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

---

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 443.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) *Tasarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.
- 2) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan *mauqud* alaih rukun dari *musyarakah*.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan mengholangkan hakikat perkongsian.<sup>84</sup> *Syirkah* ini terbai menjadi beberapa macam:
  - a) *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya

---

<sup>84</sup> Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm 34.

yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkaah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp. 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.<sup>85</sup>

- b) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan

---

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123.

kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.<sup>86</sup>

- c) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- d) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelolah uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932.

<sup>87</sup> Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hlm 23.

## 5. Bagi Hasil *Musyarakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musyarakah*, antara lain:<sup>88</sup>

### 1. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

*Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

### 2. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

*Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 6. Berakhirnya *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain:<sup>89</sup>


- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.

---

<sup>88</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm 184.

<sup>89</sup> Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategis vol. 5, No. 2, 2016.

- c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan



## BAB III

### ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)

#### 3.1. Gambaran Umum Koperasi Karyawan Semen Andalas Indonesia

Koperasi Karyawan PT SAI Aceh Besar adalah sebuah lembaga koperasi yang merupakan bagian dari PT SAI Aceh Besar dan berlokasi pada jalan Banda Aceh – Meulaboh KM. 17, Gampong Mon Ikeun Lhoknga Aceh Besar. Koperasi KOPPT SAI pertama kali berdiri pada tanggal 31 Desember 1984 dan disahkan dengan akta pendirian No. 1744/BH/XI yang sudah berbadan hukum. Kemudian tepatnya tanggal 28 Februari 1997 terdapat pergantian Anggaran Dasar koperasi dengan akta pendiri No. 41/BH/PAD/KWK/II/1997 dan menetapkan koperasi tersebut bergerak di bidang usaha barang dan jasa. Koperasi Karyawan PT SAI diperuntukkan bagi karyawan yang bertugas pada PT SAI, namun ketika pegawai tersebut telah selesai masa tugasnya (pensiun) maka anggota boleh tetap menjadi anggota dalam koperasi tersebut.<sup>90</sup> Koperasi Karyawan PT SAI memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>91</sup> *“Menjadi koperasi yang mensejahterakan anggotanya serta senantiasa mampu beriringan dan tumbuh berkembang dengan sehat”*.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> RAT Koperasi Karyawan PT SAI Tahun 2023.

<sup>91</sup> Profil Koperasi Karyawan PT SAI Aceh 2023.

<sup>92</sup> Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), hlm 454. 30Abu Abdillah Al-Hakim, Mustadrak ‘alash Shahihain, (Beirut: Syamilah), hlm 431, Hadis No. 2282.

Sedangkan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Melaksanakan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi berlandaskan kejujuran dan integritas.
3. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu memberikan layanan yang berkualitas tinggi.
4. Menyediakan informasi akurat dan tepat waktu, bertanggung jawab dan akuntabel oleh tenaga-tenaga ahli yang terlatih.
5. Menyediakan sarana berkarya untuk para karyawan dalam suasana kerja yang profesional, sejahtera, dan secara individu bermanfaat.
6. Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip “*Good Corporate Governance*”.

Adapun susunan Koperasi Karyawan PT SAI Aceh Besar terdiri dari:<sup>93</sup>

Badan Pembina	: Ka.Dinas Perindag Koperasi UKM Kab. Aceh Besar
Ketua	: Heri Saputra
Sekretaris	: Syukurullah Jalil
Bendahara	: Israhadi

Adapun tujuan Koperasi Karyawan PT SAI Aceh berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang mewujudkan

---

<sup>93</sup> Profil Koperasi Karyawan PT SAI.

masyarakat yang berkemajuan, adil dan makmur. Sedangkan fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Membangun dan memperluas potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Ikut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Terus berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam operasional usaha, pihak manajemen Koperasi Karyawan PT SAI telah menetapkan beberapa aturan tertentu yang wajib disanggupi untuk menjadi anggota-anggota koperasi ini. Adapun syarat umum yang ditetapkan adalah, seluruh anggota merupakan karyawan di PT Semen Andalas Indonesia, cakap hukum sebagai subjek hukum yang sempurna, memiliki kesamaan kepentingan terhadap usaha koperasi ini, telah menyetujui aturan-aturan yang terdapat pada koperasi, serta membayar simpanan pokok.

Untuk memenuhi ketentuan yuridis formal usaha koperasi, pihak manajemen Koperasi Karyawan PT SAI telah menetapkan kepengurusan yang dipilih langsung pada rapat anggota yang dibuat 3 tahun sekali. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Ketua Koperasi PT SAI bahwa: “Pengurus Koperasi Karyawan PT SAI terdiri atas 3 orang atau paling banyak 5 orang, dengan

---

<sup>94</sup> Profil Koperasi Karyawan PT SAI.

ketentuan memiliki kemampuan yang baik dalam perkoperasian, mempunyai sifat seorang pemimpin, dan jika dalam masa jabatannya melakukan kecurangan, tidak mematuhi peraturan-peraturan, dan lain sebagainya, maka pengurus tersebut dapat dipecat atau digantikan dengan pengurus yang lain”.<sup>95</sup>

Informasi ini menegaskan bahwa koperasi ini telah memenuhi ketentuan dasar perkoperasian yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Aceh Besar.

Ketentuan tentang modal usaha Koperasi Karyawan PT SAI telah ditetapkan dalam RAT yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dikumpulkan dari anggotanya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari manajemen Koperasi, koperasi karyawan PT SAI menetapkan simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000, serta simpanan wajib Rp. 300.000, yang harus disetor setiap bulannya dan pada simpanan sukarela anggota boleh menyetor seberapa pun dengan maksimal Rp. 100.000.000, tetapi apabila koperasi membutuhkan dana tambahan modal maka koperasi meminta anggotanya untuk menyetor simpanan pokok yang harus dibayar secara kontan atau tunai, namun pihak pengurus mengizinkan untuk membayar secara angsuran bulanan, dan simpanan pokok tidak dapat dikembalikan selama masih menjadi anggota koperasi yang terakhir ada dana cadangan, yang mana apabila ada kerugian maka akan menutup kerugian tersebut jika diperlukan, namun pada simpanan ada

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

perubahan dari tahun pertama kali didirikan sampai tahun 2019 yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Simpanan Pokok**

No	Jumlah Anggota	Tahun	Simpanan Pokok	Jumlah
1	175	1997	5.000	875.000
2	205	2005	10.000	1.125.000
3	195	2010	100.000	7.000.000
4	169	2019	1.000.000	17.025.000
Jumlah				20.025.000

Total simpanan koperasi karyawan PT SAI pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.968.705.800, yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 20.025.000, simpanan wajib Rp. 2.460.000.000, simpanan sukarela Rp. 1.496.000.000, dengan jumlah anggota 139.

Modal yang didapatkan oleh koperasi tidak terfokus pada simpanan pokok tetapi di simpanan wajib, maka dari itu simpanan pokok tidak dengan jumlah anggotanya.

Adapun pada RAT disampaikan simpanan sukarela dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau sesuai dengan perjanjian kesepakatan sebelumnya, tapi apabila ada anggota yang keluar dari anggota koperasi, maka simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dan sisa hutangnya dikembalikan kepada yang berhak (ahli waris) dengan segera, simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

simpanan wajib dapat dikembalikan jika benar-benar telah tidak ada tanggungan, sisa hutang dan kerugian koperasi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Koperasi Karyawan PT SAI sangat terbuka dan transparan, pengurus memberikan kewenangan kepada setiap anggota dan pejabat untuk menelaah segala yang berkenaan tentang koperasi seperti akta pendirian, akta perubahan, daftar anggota, perhitungan keuntungan serta mendapat salinan atau petikan dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.<sup>97</sup>

Apabila terjadi risiko, maka orang yang bertanggung jawab atas resiko tersebut adalah orang keuangan, jika resiko timbul dari orang yang senior, maka orang tersebutlah yang harus bertanggung jawab. Resiko yang dimaksud antara lain pencurian, kehilangan, penyalahgunaan wewenang, membocorkan rahasia perusahaan koperasi, dan kelalaian. Jadi pengurus dan anggota dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan bisa juga dalam pengadilan pidana atau perdata. Dalam menyelesaikan masalah, koperasi biasanya mengadakan rapat intern yang dilakukan oleh pengurus dan pihak manajemen.

Setiap tahun adanya pembukuan AD/RAT yang dilakukan oleh koperasi yang berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, pembukuan menghitung keuangan, neraca, laba, dan rugi, dengan prinsip akuntansi Indonesia, jika menurut pertimbangan rapat tidak ada yang sanggup menghitung, maka pengurus berkuasa untuk menyuruh seorang ahlinya untuk

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

melakukan pembukuan, dalam rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi karena memiliki satu suara dalam rapat tersebut tidak dapat diwakilkan pada orang lain, maka dari itu sangat penting untuk berpartisipasi dalam mengikuti rapat bagi para anggota.<sup>98</sup>

Bentuk imbalan yang diterima setiap anggota koperasi adalah pembagian keuntungan dalam bentuk uang yang secara otomatis diinvestasikan dalam tabungan sukarela dan tunjangan hari raya, mereka menerima tunjangan hari raya berupa uang atau barang dari koperasi, ini merupakan bonus yang diberikan koperasi secara cuma-cuma kepada seluruh anggotanya. Selain THR, Koperasi Karyawan PT SAI juga memiliki santunan yang disediakan oleh koperasi berupa asuransi kesehatan dan tali asih.

Merujuk kepada tujuan berdirinya Koperasi Karyawan PT SAI dapat dinyatakan bahwa Koperasi Karyawan PT SAI ingin mensejahterakan dan merubah tatanan ekonomi anggota menjadi lebih baik lagi, melahirkan kerja sama dengan mengikuti semua aturan yang sudah disepakati, saling bantu membantu serta memegang erat nilai kekeluargaan.

### **3.2. Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karyawan PT SAI Aceh**

Perolehan sisa hasil usaha milik koperasi didapatkan dari keuntungan yang didapatkan dalam usaha yang dijalankan dengan

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

modal dari anggota koperasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana cadangan.

Berdasarkan modal yang dihimpun dari simpanan anggota koperasi maka koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha yang telah disepakati bersama untuk membantu kesejahteraan, maka bagian usaha yang dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan bagi Koperasi Karyawan PT SAI adalah sebagai berikut:

- Usaha yang dijalankan oleh Koperasi

a. Simpan Pinjam (*Qardul Hasan*)

Secara keseluruhan kegiatan koperasi simpan pinjam adalah pengumpul dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman. Bentuk penghimpun dari anggota dapat berupa tabungan dan simpanan. Pelaksanaan usaha ini merupakan upaya dari Koperasi Karyawan PT SAI untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan cara mengalokasikan hasil dari penghimpunan dengan cara disalurkan kepada anggota dengan bentuk pinjaman pada Koperasi Karyawan PT SAI, koperasi memiliki sistem pelayanan pinjaman kepada anggota yaitu, pinjaman dari Rp. 1.000.000, - Rp. 5.000.000, dan di akhir peminjam saat ingin mengembalikan uang, hanya mengembalikan uang sejumlah yang dipinjam dengan jangka waktu telah disepakati yaitu 1 sampai dengan 3 bulan.

b. Pembiayaan (*Murabahah*)

Pembiayaan pada Koperasi Karyawan PT SAI memiliki sistem pelayanan pinjaman uang tapi dalam bentuk emas, bagi anggota yang ingin meminjam di atas Rp. 1.000.000, - Rp.

50.000.000 maka caranya dengan diberikan emas oleh pihak koperasi seberapa kadar emas yang ingin dipinjam dengan batas Rp. 50.000.000, jangka waktu yang telah disepakati yaitu minimal setahun maksimalnya 5 tahun dengan margin 10% untuk koperasi, dan dikembalikan secara cicilan dalam bentuk dana setiap bulannya yang dipotong melalui gaji oleh peminjam, pembiayaan itu juga termasuk apabila peminjam melakukan pembelian barang apapun dengan batas jumlah tersebut. Kemudian bagi peminjam di atas Rp. 50.000.000, - Rp. 300.000.000, dengan margin 6,32% untuk koperasi pertahun telah disepakati, uang tersebut langsung ditransfer ke rekening peminjam, pada saat pengembalian langsung dipotong melalui gaji anggota yang melakukan pembiayaan. Bagi anggota koperasi yang ingin melakukan pembiayaan ini maka harus mengisi form yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Menurut data terakhir kegiatan usaha ini koperasi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 209.000.000.-

c. PT Mitra Jasa Kreasi (*Outsourcing*)

Koperasi karyawan PT SAI memiliki anak perusahaan yaitu PT Mitra Jasa Kreasi, PT SAI melakukan penawaran kerja sama dengan membantu pengerjaan yang ada di PT SAI, jadi setiap tahunnya perusahaan memberikan proyek yang harus diselesaikan dengan jangka waktu tertentu, kemudian perusahaan meminta pekerja dari pihak anak perusahaannya yaitu PT Mitra Jasa Kreasi, karena anak perusahaan Koperasi Karyawan PT SAI yang menyediakan pekerja dalam hal apapun (*outsourcing*). Dan pada kegiatan usaha ini koperasi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 697.000.000.-

d. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun usahanya adalah pihak koperasi harus mengikuti tender yang akan dilakukan oleh pihak PT SAI, kemudian koperasi membantu menyalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, pada CSR koperasi tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan kalah dalam tender.

e. *Penyediaan Barang*

Usaha ini dijalankan bekerjasama dengan pihak PT SAI yaitu membantu menyediakan barang sesuai permintaan dari pihak PT SAI, dalam kegiatan usaha ini koperasi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.183.000.000.-

Kegiatan usaha seperti ini memiliki beban biaya operasional sebesar Rp. 453.000.000, termasuk gaji manajemen, dan beban lain-lain sebesar Rp. 54.000.000.

Perolehan total SHU merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan sebuah koperasi yang merujuk pada kegiatan usaha yang dijalankan, SHU sendiri sangat diharapkan terus meningkat setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang berandil dalam bidang ekonomi tentunya memiliki pendapatan yang

diterima selama satu tahun.<sup>99</sup> Koperasi Karyawan PT SAI dalam bidang usaha yang dijalankan selalu memperoleh keuntungan.

Dari banyaknya tanggung jawab yang telah dijalankan selama tahun 2022 Koperasi Karyawan PT SAI memperoleh Selisih Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 1.229.000.000.- berdasarkan informasi yang didapatkan manajemen koperasi menyampaikan bahwa SHU setiap tahunnya meningkat.

Pengembangan usaha membutuhkan modal yang besar, yang tentunya sulit dilakukan, dan hanya mengandalkan tabungan dan sisa hasil usaha saja tidak cukup. Menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi diperbolehkan meminjam kepada pihak luar, khususnya bank-bank milik negara.

Berikut ekuitas ataupun modal koperasi karyawan PT SAI Aceh.

**Tabel. 3.2.**  
**Modal Koperasi**

	Jenis Simpanan	Total
Tahun 2022	Simpanan Pokok	Rp. 20.025.000
	Simpanan Wajib	Rp. 2.452.680.800
	Simpanan Sukarela	Rp. 1.496.000.000
Total		Rp. 3.968.705.800

---

<sup>99</sup> Amin Tunggal Wijaya, *Akutansi untuk Koperasi*, (Yogyakarta, Harvindo, 2002), hlm. 38.

**Tabel 3.3.**  
**Total Pendapatan**

Tahun	Sebelum potong pajak	Setelah potong pajak
2022	Rp. 1.564.000.000	Rp. 1.229.000.000

Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT SAI pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.229.000.000, namun dengan keuntungan yang besar pada tahun 2022 koperasi karyawan PT SAI terdapat beban pajak sebesar Rp. 335.000.000, kemudian koperasi juga mengalami risiko disebabkan adanya pembayaran denda atas koreksi pajak sebesar Rp. 65.119.682, yang ditanggung oleh seluruh anggota sesuai dengan dana cadangan modal.<sup>100</sup>

### **3.3. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh**

Sistem bagi hasil dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan (RAT). Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap orang sesuai dengan besarnya jumlah sisa hasil usaha pada tahun tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya.

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

Meskipun semakin besar keuntungan yang diterima oleh koperasi dalam SHU menjadi indikator atau ukuran tingkat kesejahteraan anggotanya, namun dalam konsep Islam setiap usaha yang dilakukan harus memperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam al-Quran dan hadist. Dengan kata lain pembagian sisa hasil usaha koperasi tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam

Ditinjau dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab XI, pasal 25 adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. SHU koperasi adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pada AD/ART pada Koperasi Karyawan PT SAI telah ditetapkan persentase Selisih Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut:<sup>102</sup>

- Dana anggota 65%

---

<sup>101</sup> Arifin Sitio, Halamoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 87.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

- Dana cadangan modal 20%
- Dana pengurus dan pengawas 10%
- Dana sosial 3%
- Dana pengembangan wilayah kerja 2%

Dana akan dibagi berdasarkan jumlah SHU masing-masing sektor, ketentuan ini merupakan keputusan dari anggota yang telah ditetapkan dalam AD/ART.

Adapun pembagian SHU bagi tiap anggota ditetapkan berdasarkan pembobotan dari simpanan anggota dan kegiatan/usaha. Penggunaan dana anggota, cadangan modal, sosial, pengembangan wilayah kerja, pengurus dan pengawas diatur sebagai berikut:

- Dana anggota digunakan untuk meningkatkan motivasi, semangat dan kinerja anggota Koperasi PT SAI.
- Dana cadangan modal ialah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutupi kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota, dan ditujukan untuk tiap usaha yang memiliki kesempatan usaha dan perputarannya yang cepat.
- Dana pengurus dan pengawas dipergunakan kepada hak jasa mereka yang menjalankan koperasi.
- Dana sosial dapat disalurkan kepada : fakir, miskin, anak yatim piatu, dan penerima beasiswa.
- Dana pengembalian wilayah kerja diberikan untuk pembiayaan pengembangan usaha dan perbaikan sarana/prasarana Koperasi PT SAI.

**Tabel 3.4.**  
**Tahun Buku 2022**

<b>Jenis Dana</b>	<b>%</b>	<b>SHU</b>	<b>Jumlah</b>
Dana anggota	65%	Rp. 1.229.000.000	Rp. 798.850.000
Dana cadangan modal	20%	Rp. 1.229.000.000	Rp. 245.800.000
Dana pengurus dan pengawas	10%	Rp. 1.229.000.000	Rp. 122.900.000
Dana sosial	3%	Rp. 1.229.000.000	Rp. 36.870.000
Dana pengembangan wilayah kerja	2%	Rp. 1.229.000.000	Rp. 24.580.000
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>Rp. 1.229.000.000</b>

Sumber: laporan keuangan tahun buku 2022

Adapun berikut ini cara koperasi karyawan PT SAI membagi SHU:

Dari total SHU Rp. 1.229.000.000., dana anggota sebesar 65%, dibagi 80%: 20%

80% = dibagi sesuai dengan modal anggota koperasi

20% = dibagi rata untuk semua anggota koperasi

SHU = Rp. 1.229.000.000 x 65% = Rp. 798.850.000.

SHU = Rp. 798.850.000 x 80% = Rp. 639.080.000.

SHU = Rp. 798.850.000 x 20% = Rp. 159.770.000.

Maka rincian SHU yang dibagikan sesuai dengan modal anggota koperasi ialah,

$$\text{SHU} = \frac{\text{jumlah simpanan anggota}}{\text{total simpanan seluruh anggota}}$$

Anggota A

$$\text{total simpanan} = \text{Rp. } 3.700.000$$

$$\text{total simpanan anggota} = \text{Rp. } 3.976.025.000$$

$$= \frac{\text{Rp. } 3.700.000}{3.976.025.000}$$

$$\text{Rp. } 3.968.705.800$$

$$= 0,1\%$$

$$= 0,1\% \times 639.080.000$$

Maka hasil SHU yang dibagikan sesuai dengan modal anggota koperasi didapatkan dari anggota A Rp. 639.000

Sedangkan rincian SHU yang dibagikan untuk seluruh anggota ialah  $\text{SHU} = \text{Rp. } 798.850.000 \times 20\% = \text{Rp. } 159.770.000.$

$$= \text{Rp. } 159.770.000 \div \text{anggota koperasi}$$

$$= \text{Rp. } 159.770.000 \div 139$$

$$= \text{Rp. } 1.149.424$$

Maka anggota A mendapatkan SHU sebesar Rp. 1.788.242

Anggota B

$$\text{total simpanan} = \text{Rp. } 119.610.000$$

$$\text{total simpanan anggota} = \text{Rp. } 3.976.025.000$$

$$= \frac{\text{Rp. } 119.610.000}{3.976.025.000}$$

$$\text{Rp. } 3.968.705.800$$

$$= 30\%$$

$$= 30\% \times 639.080.000$$

Maka hasil SHU yang dibagikan sesuai dengan modal anggota koperasi didapatkan dari anggota B Rp. 19.172.400

Total yang akan diterima anggota B ditambah dengan SHU yang dibagikan untuk seluruh anggota ialah Rp. 20.321.824

Besarnya SHU yang diperoleh suatu koperasi dapat mencerminkan bahwa koperasi tersebut telah dikelola dengan baik dan profesional. Tetapi dalam penetapan besar kecilnya pembagian SHU kepada para anggota tidak sama, tergantung besarnya modal anggota terhadap modal koperasi. Agar tercermin keadilan, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, terdapat beberapa prinsip koperasi pembagian SHU adalah:

- a. Pada hakekatnya SHU yang dibagikan kepada para anggota berasal dari anggota itu sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi anggota tidak dibagikan kepada anggota tetapi menjadi dana cadangan koperasi.
- b. SHU anggota adalah jasa dari modal maupun transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri, SHU yang diterima anggota koperasi pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan dari dana yang diinvestasikan oleh anggota dan juga hasil transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Sehingga perlu ditentukannya proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada setiap anggota. Penentuan proporsi SHU tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Anggota A/R.
- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang akan dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan

terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besarnya partisipasi kepada koperasi dan untuk mencegah kecurigaan antar sesama anggota koperasi.<sup>103</sup>

- d. SHU anggota dibayar langsung, diterima oleh tiap anggota secara tunai, karena dengan begitu koperasi membuktikan dirinya adalah badan usaha yang sehat bagi anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.<sup>104</sup> Sama halnya seperti pada Koperasi Karyawan PT SAI, SHU dibagikan secara langsung dalam bentuk uang atau cash.

### **3.4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT SAI Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

Hukum Islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung suatu aturan yang lengkap dan saling ada kaitannya. Dimana setiap usaha yang dilakukan oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadist, begitu juga hasilnya dengan pengelolaan dan harusnya juga sesuai dengan ajaran Islam.

Saling bantu membantu dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang paling dianjurkan dalam agama Islam, dengan begitu kita terus dapat memperoleh keuntungan atau hasil yang bermanfaat. Dan apabila ada suatu kelompok usaha memiliki

---

<sup>103</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 115.

<sup>104</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, 115

harapan yang sama dan setuju untuk menjalankan sebuah usaha, maka usaha tersebut berjalan dengan berbagai pertimbangan dan proses yang telah disepakati bersama pada awal usaha dijalankan sehingga terciptalah suatu hubungan kerja yang erat dengan potensi hebat agar mendapatkan keuntungan antar sesama.

Salah satu usaha yang dijalankan koperasi karyawan PT SAI Aceh dapat dikategorikan sebagai koperasi *multi purpose*, dikarenakan koperasi tersebut tidak saja melaksanakan satu kegiatan usaha, akan tetapi koperasi tersebut juga menjalankan berbagai kegiatan usaha sehingga keuntungan yang diperoleh pada koperasi tersebut setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat AD/RT koperasi karyawan PT SAI.

Pembagian SHU koperasi karyawan PT SAI sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan modal dan keuntungan koperasi. Misalnya dalam koperasi yang dijalankan koperasi, semakin banyak keuntungan maka anggota akan mendapatkan hasilnya. Sebagai badan usaha koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih dari pada itu, koperasi bercita-cita memupuk kerjasama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.

Sebagaimana koperasi karyawan PT SAI menerapkan sistem pembagian SHU dilakukan dengan membagi keuntungan sesuai kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan pembagian keuntungannya yang adil dan telah disepakati, dimana pengurus dan manajemen koperasi juga menerima bagian dari hasil SHU tersebut, kemudian saat terjadinya risiko maka setiap anggota akan

menanggung seluruh kerugian sesuai dengan modalnya dan itu diatur dalam AD/RT setiap tahunnya.

Koperasi karyawan PT SAI Aceh dalam sistem penanaman modal dan proses pelaksanaan usaha telah sejalan dengan konsep Ekonomi Islam yang disebut dengan *musyarakah*, *musyarakah* disebut juga dengan *syirkah* yang merupakan hak milik dua orang atau lebih bagi sebuah barang, bisa dikatakan kesepakatan beberapa pihak atas sebuah kepemilikan yang diperjualbelikan dengan catatan keuntungan dan resiko kerugian dihadapi bersama-sama sesuai dengan modal yang disetorkan. Menurut fiqh muamalah, simpan pinjam atau pinjam meminjam merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan hutang piutang tersebut, dengan ketentuan bahwa hutang piutang tersebut tidak dilakukan untuk hal-hal yang dilarang juga dibenci oleh Allah. Dan pada hutang piutang tidak dibenarkan adanya penambahan saat dikembalikan.

Hukum koperasi adalah boleh (*mubah*), dimana dalam pelaksanaannya tidak akan membawa kemudharatan atau permusuhan sesama manusia. Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang *mubah*, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktik *muamalah*. Sebagaimana diketahui bahwa hukum *muamalah* mengatur seluruh hubungan kemasyarakatan adalah *mubah* atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas tidak dibenarkan oleh agama.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*..., hlm 163.

Dalam ajaran Islam menghendaki agar setiap usaha yang berhubungan dengan transaksional yang mengikat antara satu orang dengan orang lain atau antara satu lembaga dengan lembaga lain, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, keadilan, dan Kesejahteraan.

Terkait uraian pada landasan teori bagian dasar hukum *musyarakah* tersebut jelaslah bahwa usaha yang dilakukan dengan berlandaskan ajaran Islam atau berdasarkan dengan hukum *fiqh muamalah* dan persefektif ekonomi Islam harus sesuai dengan kesepakatan diawal agar tidak dapat merusak nilai-nilai keislaman dalam usaha yang dijalankan itu, dalam hal ini koperasi yang didirikan dengan ajaran berlandaskan dengan ajaran seperti pada prinsip *musyarakah* tidak boleh dicampur adukkan dengan usaha yang mengundang riba, karena seluruh anggota koperasi hendaknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip *musyarakah* dalam Islam yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan, Dimana pada koperasi karyawan PT SAI setiap tahunnya membagikan Tunjangan Hari Raya (THR), dana meugang, dan setiap tahunnya mengalami kenaikan pada pembagian SHU.

Pada koperasi karyawan PT SAI sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya takut terjerumus riba, karena menurut Muhammad Abduh riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan dan juga Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa jual beli itu

adalah suatu usaha yang dihalalkan bagi manusia, dan sebaliknya melaknat para pelaku ekonomi yang melakukan perbuatan riba.

Adapun terkait dengan pengupahan (*ujrah*) untuk para pekerja dalam Koperasi Karyawan PT SAI, maka ketentuan tersebut sudah mereka tentukan dalam rapat anggota bersama dengan para pihak pemodal yang lain sehingga disepakati besaran upah (*ujrah*) yang mereka dapatkan, termasuk biaya operasional usaha, pembahasan tentang koperasi yang sedang berjalan, pembagian hasil dari koperasi, dan lain sebagainya.

Koperasi karyawan PT SAI ialah koperasi yang dilaksanakan atas dasar satu tujuan yaitu kesejahteraan bagi anggota. Dan bergabungnya antara satu orang atau lebih yang telah berserikat dalam suatu usaha dengan keikutsertaan modal bersama dalam bentuk uang ataupun aset agar jalan usaha tersebut dengan porsi yang berbeda-beda dan pembagian keuntungan sesuai porsi yang telah ditentukan kemudian juga kerugian ditentukan sesuai kesepakatan dalam hal ini disebut dengan akad *musyarakah*.

Dengan kata lain pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan PT SAI ini sesuai dengan pembagian yang diajarkan dalam Ekonomi Islam dan berdasarkan kesepakatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena sistem pembagian Sisa Hasil Usahnya tidak mengandung sistem riba. Dimana dalam hukum Islam riba sangat diharamkan dan dilarang oleh Allah SWT karena riba adalah suatu penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya

selama periode waktu tertentu secara umum ekonomi muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan penambahan yang harus dibayar baik transaksi jual beli maupun pinjaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jadi sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi karyawan PT SAI tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam hanya saja perhitungan persentase dalam pembagian SHU di koperasi telah ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan sistem pembagian dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah* kesepakatan keuntungan yang sudah didapat dan sudah dikurangi biaya-biaya operasionalnya atau yang disebut dengan laba bersih (sisa hasil usaha) yang siap untuk dibagikan kedalam beberapa komponen yaitu dana anggota 65%, dana cadangan 20%, dana pengurus dan pengawas 10%, dana pendidikan dan sosial 3%, dana pengembangan daerah kerja 2%, kemudian dibagi lagi secara adil dan merata sesuai dengan jumlah anggotanya dan sesuai dengan jasa usaha anggota selama satu tahun.<sup>106</sup>

Dilihat pada jenis objek (modal), dalam sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), berupa lembaga keuangan menengah bawah yaitu koperasi karyawan PT SAI, yang dikelola oleh para anggotanya dengan menggunakan *syirkah al-inan* yang terjadi apabila ada dua pihak atau lebih yang berserikat mengumpulkan harta untuk dikembangkan bersama-sama, dan membagikan persentase keuntungan dan menanggung kerugian bersama di awal

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

perjanjian. Untung dan rugi dalam dunia usaha adalah merupakan konsekuensi usaha. Keuntungan harus dibagi bersama dan demikian juga dengan kerugian maka akan ditanggung oleh sepenuhnya oleh pemilik modal namun jika pengurus yang melakukan kesalahan maka akan ditanggung oleh pengurus.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT SAI memiliki beberapa kegiatan usaha yang diperoleh dari pengelolaan usaha koperasi dan memiliki beberapa sektor yaitu simpan pinjam, pembiayaan, PT. Jasa Kreasi, penyediaan barang, dan CSR. Jenis usaha yang paling menguntungkan adalah PT. Jasa Kerasi, penyediaan barang dan pembiayaan. Adapun modal koperasi karyawan PT SAI berasal dari simpanan anggota, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan terakhir dana cadangan. Setiap tahunnya sangat diharapkan mendapat keuntungan agar mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.
2. Sistem bagi hasil usaha pada Koperasi Karyawan PT SAI secara konseptual didasarkan sistem bagi hasil dalam konsep Ekonomi Islam telah sesuai dengan akad *musyarakah*, karena tidak semua anggota menginvestasikan jumlah modal yang sama, sehingga beberapa anggota mempunyai jumlah modal yang besar dan anggota lainnya memiliki modal kecil namun keuntungan juga dibagi sesuai dengan kesepakatan, begitu juga dengan kerugian akan menjadi tanggung jawab anggota sesuai dengan modal tiap anggota.

3. Terkait konsep pembagian hasil yang diaplikasikan pada Koperasi karyawan PT SAI secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep *syirkah al-inan* dalam *fiqh muamalah*. Kesesuaian tersebut terlihat dari konsep pembagian hasil dimana setiap anggota mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal mereka terhadap koperasi tersebut. Karena pembagian keuntungan berbeda-beda tergantung modal masing-masing anggota, maka pembagian keuntungan juga berbeda. Ketentuan ini tentunya sesuai kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan bahwa pihak yang mempunyai modal, pengurus dan manajemen mendapatkan bagian masing-masing sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik dari segi anggota pengurus koperasi maupun manajemen.

#### 4.2 Saran

1. Bagi pengurus dan pengawas agar dapat memaksimalkan kinerja dan fokus dalam menjalankan tugasnya dengan amanah. Dan harapannya setiap kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi dapat memberi keuntungan setiap tahunnya sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan semua anggota.
2. Bagi pihak Koperasi Karyawan PT SAI agar dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ekonomi Islam, akad *musyarakah* atau *syirkah al-inan* dan dalam AD/ART Koperasi Karyawan PT SAI, kemudian juga dapat menerapkan sistem pengumpulan zakat pada koperasi sesuai

dengan aturan dan tuntutan syari'ah, hal ini dilakukan karena potensi zakat mal sangat besar yang akhirnya dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan hidup khususnya bagi anggota koperasi itu sendiri pada saat dibutuhkan.

3. Bagi Pemerintah Aceh, agar setiap kegiatan usaha harus berlandaskan ketentuan-ketentuan syari'ah, dan dapat ditekankan lagi agar dapat berjalannya sesuai dengan prinsip syari'ah, karena Aceh memiliki keistimewaan dengan itu dapat membuat peraturan (qanun) sendiri yang sifatnya penting dan lebih khusus bagi kegiatan usaha-usaha tertentu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Adi warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Ke V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 9, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Albana, Kusumantoro, dan Isna Farah, *Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI Kota Semarang*, 2013. Vol.4, No 3.
- Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi*, Yogyakarta, Harvindo, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup 2017.
- Anoraga Pandji, H. Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azrul, M. Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN-Maliki Press: Malang 2013.
- Departemen Koperasi, UU RI No.25 Tahun 1992. Tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah, 1995.
- Diatan Karuniana, *Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan*, JIE, Vol 11 No 1 2013.
- Fakrur Mubarak, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Study Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan*

*Kabupaten Aceh Selatan*), (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT. Era Adicitra InterMedia, 2012.

Hasil wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi Karyawan PT. SAI, Ibu Deby Tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga

Hasil wawancara dengan M. Yusuf, karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 11 November 2022, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

H. Hisyam Al-Kaamil Haamid, *Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja' fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Penerbit Daar Al-Manaar. Cetakan pertama, Tahun 1432 H.

H, Jones. *Social welfare in third world development*. Macmillan International Higher Education, Macmillan Press, 1990.

H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002.

Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Press, 2019

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses tanggal 20 Mei 2023

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Itang, *Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2016.

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2010.

Limbang Bernhard, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta Selatan Margaretha, 2010

M. Ismail Yusantodan M. Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

Marpaung, *Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta*. Jurnal Ilmiah Widya, 2 (1), hlm. 33–40. 2014

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012

Muhammad Asy-syabirni, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, terj. 310

Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke I, Jakarta: Gema Insani, 2001

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, Sarmiana Batubara, *“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan*

*Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No 3 2021: 1497.

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, JIEI, Vol 7(03), 2021.

Nadia “*Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi Ditinjau dari Hukum Islam*”, Palu: Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Datokarama palu, 2013

Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015

Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Bina Adi Aksara 2003.

Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 5

Nuraini, F. *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*. UMSIDA, 2016.

Nurhayati and Anwar, “*Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)*.”

Nurjannah, Inana, Rahmatullah, *Konsep Dasar Koperasi*, Penerbit: Tahta Media Group, 2023.

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009.

Pachta Andjar W, ddk, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2018

Pandji Anoraga dan Nining Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Pandji Anoraga, SE., MM, H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M, op, cit.

Patria Wulandari, “*Analisis Struktur Modal Yang Optimal Dalam Meningkatkan Selisih Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja Cabang Palopo (Balo'ta)*”, Jurnal Akuntansi. 2020

Profil Koperasi Karyawan PT. SAI Aceh 2023.

Rachmadi Setiawan. *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*, Jurnal Margin Vol. 2 No. 2 Tahun 2022

RAT Koperasi Karyawan PT. SAI Tahun 2023.

Ridwan, Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

Rina, Dwinta Mulyanti, “*Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman*”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No 1 2017.

Sartika P Titik & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sattar, *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007

Sirojul Qori and Dadang Sadeli, “*Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)*,” Holistik Manajemen : Jurnal Manajemen I, no. 2 (2021).

Sitio Arifin and Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji, Jakarta: Erlangga, 2001.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Sohari Sahrani, Abdullah Nifah, *Fiqh muamalah*, Bogor: Ghalis Indonesia, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009

Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sukwiyati, Sukanto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3*, Cet.1; Jakarta: PT. Gelora Aksara Pemana, 2007

Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

T, Budisantoso dan S, Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi dua*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Tanjung, *Koperasi dan UKMK Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

Thamrin, Abdullah, dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Undang-undang Perkoperasian Tahun 1992 (*Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992*) BAB I, pasal 1 Ayat 1 (Jakarta : Sinar Grafika Cet. VI, 2000), hlm. 2

[UU yang Mengatur Koperasi \(kompas.com\)](http://kompas.com)

Wabah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Darul fikir*, terj. 844.

Widyanti Ninik dan Sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Wirdayani Wahab, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Yustika P. Andaresta, *Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha*, Vol. 2 No. 1 2021.

Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia Bogor 2012.

Zahida soraya, *Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016

Zia Ulkausar Mukhlis, *Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam*, Al-Kawakib, Volume 2 Number 2 2021.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana profil Koperasi Karyawan PT SAI?
2. Bagaimana sumber modal Koperasi Karyawan PT SAI?
3. Apa penyebab Koperasi Karyawan berbeda jumlah simpanan pokok dengan anggotanya?
4. Bagaimana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT SAI?
5. Apa saja kegiatan usaha yang berjalan pada Koperasi Karyawan PT SAI?
6. Siapa yang menjalankan kegiatan usaha Koperasi Karyawan PT SAI?
7. Bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha Koperasi Karyawan PT SAI?
8. Bagaimana rincian pembagiannya?
9. Apa tujuan dari Koperasi Karyawan PT SAI?
10. Apakah pernah terjadi risiko pada PT SAI di tahun ini?
11. Bagaimana bentuk kompensasi dan risiko yang akan terjadi pada Koperasi Karyawan PT SAI?

## Pembagian SHU Koperasi Karyawan PT SAI


No.	No. ID	Total Simpanan	SHU 2022
1	62502437	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
2	62502316	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
3	62502433	Rp 19.308.000	Rp 4.258.000
4	62502448	Rp 19.305.000	Rp 4.258.000
5	62502620	Rp 19.307.000	Rp 4.258.000
6	62502408	Rp 19.307.000	Rp 4.258.000
7	62502415	Rp 19.315.000	Rp 4.259.000
8	62502392	Rp 19.314.000	Rp 4.259.000
9	62502406	Rp 19.311.000	Rp 4.259.000
10	62502400	Rp 19.315.000	Rp 4.259.000
11	62502395	Rp 19.327.000	Rp 4.261.000
12	62502438	Rp 19.330.000	Rp 4.262.000
13	62502372	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
14	62502614	Rp 19.340.000	Rp 4.263.000
15	62502366	Rp 19.339.000	Rp 4.263.000
16	62502373	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
17	62502379	Rp 19.335.800	Rp 4.263.000
18	62502634	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
19	62502704	Rp 19.335.800	Rp 4.263.000
20	62502303	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
21	62502380	Rp 19.340.800	Rp 4.264.000
22	62502436	Rp 19.350.000	Rp 4.265.000
23	62502496	Rp 20.890.000	Rp 4.513.000
24	62502394	Rp 21.330.000	Rp 4.584.000
25	62502245	Rp 21.599.000	Rp 4.627.000
26	62502669	Rp 21.785.000	Rp 4.657.000
27	62502200	Rp 23.362.000	Rp 4.911.000
28	62502532	Rp 23.860.000	Rp 4.991.000
29	62502531	Rp 23.880.000	Rp 4.995.000
30	62502522	Rp 23.890.000	Rp 4.996.000
31	62502326	Rp 23.910.000	Rp 4.999.000

32	62502444	Rp 24.235.000	Rp 5.052.000
33	62502409	Rp 24.290.000	Rp 5.061.000
34	62502389	Rp 24.333.400	Rp 5.068.000
35	62502517	Rp 26.390.000	Rp 5.399.000
36	62502514	Rp 26.890.000	Rp 5.479.000
37	62502385	Rp 27.840.800	Rp 5.632.000
38	62502526	Rp 28.890.000	Rp 5.801.000
39	62502606	Rp 28.890.000	Rp 5.801.000
40	62502410	Rp 29.306.000	Rp 5.868.000
41	62502243	Rp 29.322.000	Rp 5.871.000
42	62502476	Rp 35.080.000	Rp 6.798.000
43	62502575	Rp 38.400.000	Rp 7.333.000
44	62502272	Rp 39.175.000	Rp 7.458.000
45	62502402	Rp 39.320.000	Rp 7.481.000
46	62502720	Rp 69.140.000	Rp12.283.000
47	62502453	Rp 69.170.000	Rp12.288.000
48	62502461	Rp 69.170.000	Rp12.288.000
49	62502404	Rp 69.302.000	Rp12.309.000
50	62502431	Rp 69.350.000	Rp12.317.000
51	62502600	Rp 77.308.000	Rp13.599.000
52	62502494	Rp 78.905.000	Rp13.856.000
53	62502384	Rp 89.336.800	Rp15.536.000
54	62502434	Rp 94.315.000	Rp16.337.000
55	62502419	Rp104.294.000	Rp17.944.000
56	62502246	Rp112.092.000	Rp19.200.000
57	62502521	Rp118.840.000	Rp20.287.000
58	62502540	Rp118.850.000	Rp20.288.000
59	62502471	Rp119.095.000	Rp20.328.000
60	62502371	Rp119.338.200	Rp20.367.000
61	62502378	Rp119.335.800	Rp20.367.000
62	62502456	Rp119.610.000	Rp20.321.824

No.	No. ID	Total Simpanan	SHU 2022
1	62502761	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
2	62101985	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
3	62502477	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
4	62502474	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
5	62502533	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
6	62502825	Rp 4.000.000	Rp 1.793.000
7	62502827	Rp 4.000.000	Rp 1.793.000
8	62503056	Rp 5.800.000	Rp 2.083.000
9	62502283	Rp 6.400.000	Rp 2.180.000
10	62502485	Rp 11.337.600	Rp 2.975.000
11	62502795	Rp 11.800.000	Rp 3.049.000
12	62502805	Rp 11.800.000	Rp 3.049.000
13	62502388	Rp 13.475.000	Rp 3.319.000
14	62502828	Rp 14.800.000	Rp 3.532.000
15	62502638	Rp 17.531.000	Rp 3.972.000
16	62502576	Rp 18.350.000	Rp 4.104.000
17	62502577	Rp 18.350.000	Rp 4.104.000
18	62502525	Rp 18.805.000	Rp 4.177.000
19	62502524	Rp 18.855.000	Rp 4.185.000
20	62502466	Rp 18.860.000	Rp 4.186.000
21	62502230	Rp 18.860.000	Rp 4.186.000
22	62502224	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
23	62502513	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
24	62502214	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
25	62502529	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
26	62502518	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
27	62502478	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
28	62502520	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
29	62502670	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
30	62502530	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
31	62502512	Rp 18.895.000	Rp 4.192.000
32	62502284	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
33	62502506	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000

34	62502324	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
35	62502217	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
36	62502619	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
37	62502220	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
38	62502504	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
39	62502507	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
40	62502618	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
41	62502508	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
42	62502493	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
43	62502719	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
44	62502451	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
45	62502491	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
46	62502697	Rp 18.935.000	Rp 4.198.000
47	62502216	Rp 18.940.000	Rp 4.199.000
48	62502488	Rp 18.995.000	Rp 4.208.000
49	62502628	Rp 19.045.000	Rp 4.216.000
50	62502479	Rp 19.045.000	Rp 4.216.000
51	62502455	Rp 19.075.000	Rp 4.221.000
52	62502483	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
53	62502458	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
54	62502465	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
55	62502273	Rp 19.140.000	Rp 4.231.000
56	62502424	Rp 19.170.000	Rp 4.236.000
57	62502460	Rp 19.170.000	Rp 4.236.000
58	62502593	Rp 19.175.000	Rp 4.237.000
59	62502426	Rp 19.175.000	Rp 4.237.000
60	62502446	Rp 19.230.000	Rp 4.246.000
61	62502447	Rp 19.230.000	Rp 4.246.000
62	62502322	Rp 19.240.000	Rp 4.247.000
63	62502443	Rp 19.235.000	Rp 4.247.000
64	62502442	Rp 19.240.000	Rp 4.247.000
65	62502429	Rp 19.245.000	Rp 4.248.000
66	62502414	Rp 19.281.000	Rp 4.254.000
67	62502313	Rp 19.280.000	Rp 4.254.000
68	62502413	Rp 19.286.000	Rp 4.255.000

69	62502425	Rp 19.288.000	Rp 4.255.000
70	62502427	Rp 19.293.000	Rp 4.256.000
71	62502244	Rp 19.296.000	Rp 4.256.000
72	62502399	Rp 19.293.000	Rp 4.256.000
73	62502423	Rp 19.298.000	Rp 4.257.000
74	62502435	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
75	62502627	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
76	62502467	Rp 19.297.000	Rp 4.257.000
77	62502421	Rp 19.297.000	Rp 4.257.000



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Adi warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Ke V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 9, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Albana, Kusumantoro, dan Isna Farah, *Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI Kota Semarang*, 2013. Vol.4, No 3.
- Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi*, Yogyakarta, Harvindo, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup 2017.
- Anoraga Pandji, H. Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azrul, M. Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN-Maliki Press: Malang 2013.
- Departemen Koperasi, UU RI No.25 Tahun 1992. Tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah, 1995.
- Diatan Karuniana, *Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan*, JIE, Vol 11 No 1 2013.
- Fakrur Mubarak, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Study Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan*

*Kabupaten Aceh Selatan*), (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT. Era Adicitra InterMedia, 2012.

Hasil wawancara dengan Deby, Karyawan Koperasi Karyawan PT. SAI, Ibu Deby Tanggal 29 Mei 2023, di Koperasi PT SAI Lhoknga

Hasil wawancara dengan M. Yusuf, karyawan Koperasi PT SAI, pada tanggal 11 November 2022, di Koperasi PT SAI Lhoknga.

H. Hisyam Al-Kaamil Haamid, *Al-Imtaa' bi Syarh Matn Abi Syuja' fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Penerbit Daar Al-Manaar. Cetakan pertama, Tahun 1432 H.

H, Jones. *Social welfare in third world development. Macmillan International Higher Education*, Macmillan Press, 1990.

H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002.

Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Press, 2019

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses tanggal 20 Mei 2023

- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Itang, *Badan Usaha Koperasi Dan Badan Usaha Non Koperasi (Studi Komparatif)*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2016.
- Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2010.
- Limbang Bernhard, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta Selatan Margaretha, 2010
- M. Ismail Yusantodan M. Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Marpaung, *Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta*. Jurnal Ilmiah Widya, 2 (1), hlm. 33–40. 2014
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Asy-syabirmi, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, terj. 310
- Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet Ke I*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, Sarmiana Batubara, "*Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan*

*Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No 3 2021: 1497.

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, JIIEI, Vol 7(03), 2021.

Nadia “*Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi Ditinjau dari Hukum Islam*”, Palu: Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Datokarama palu, 2013

Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015

Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Bina Adi Aksara 2003.

Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 5

Nuraini, F. *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*. UMSIDA, 2016.

Nurhayati and Anwar, “*Pengaruh Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)*.”

Nurjannah, Inana, Rahmatullah, *Konsep Dasar Koperasi*, Penerbit: Tahta Media Group, 2023.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009.

Pachta Andjar W, ddk, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2018

Pandji Anoraga dan Nining Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Pandji Anoraga, SE., MM, H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M, op, cit.

Patria Wulandari, “*Analisis Struktur Modal Yang Optimal Dalam Meningkatkan Selisih Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja Cabang Palopo (Balo'ta)*”, Jurnal Akuntansi. 2020

Profil Koperasi Karyawan PT. SAI Aceh 2023.

Rachmadi Setiawan. *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*, Jurnal Margin Vol. 2 No. 2 Tahun 2022

RAT Koperasi Karyawan PT. SAI Tahun 2023.

Ridwan, Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembanganya)*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

Rina, Dwinta Mulyanti, “*Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman*”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No 1 2017.

Sartika P Titik & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sattar, *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007

Sirojul Qori and Dadang Sadeli, “*Pengaruh Aset Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Survey Pada Koperasi Serba Usaha Yang Aktif Di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2016)*,” Holistik Manajemen : Jurnal Manajemen I, no. 2 (2021).

Sitio Arifin and Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji, Jakarta: Erlangga, 2001.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Sohari Sahrani, Abdullah Nifah, *Fiqh muamalah*, Bogor: Ghalis Indonesia, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009

Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sukwiyati, Sukanto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3*, Cet.1; Jakarta: PT. Gelora Aksara Pemana, 2007

Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

T, Budisantoso dan S, Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi dua*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Tanjung, *Koperasi dan UKMK Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

Thamrin, Abdullah, dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Undang-undang Perkoperasian Tahun 1992 (*Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992*) BAB I, pasal 1 Ayat 1 (Jakarta : Sinar Grafika Cet. VI, 2000), hlm. 2

[UU yang Mengatur Koperasi \(kompas.com\)](http://kompas.com)

Wabah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Darul fikir*, terj. 844.

Widyanti Ninik dan Sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Wirdayani Wahab, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016


Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Yustika P. Andaresta, *Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha*, Vol. 2 No. 1 2021.

Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia Bogor 2012.

Zahida soraya, *Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016


Zia Ulkausar Mukhlis, *Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam*, Al-Kawakib, Volume 2 Number 2 2021.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana profil Koperasi Karyawan PT SAI?
2. Bagaimana sumber modal Koperasi Karyawan PT SAI?
3. Apa penyebab Koperasi Karyawan berbeda jumlah simpanan pokok dengan anggotanya?
4. Bagaimana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT SAI?
5. Apa saja kegiatan usaha yang berjalan pada Koperasi Karyawan PT SAI?
6. Siapa yang menjalankan kegiatan usaha Koperasi Karyawan PT SAI?
7. Bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha Koperasi Karyawan PT SAI?
8. Bagaimana rinciannya?
9. Apa tujuan dari Koperasi Karyawan PT SAI?
10. Apakah pernah terjadi risiko pada PT SAI di tahun ini?
11. Bagaimana bentuk kompensasi dan risiko yang akan terjadi pada Koperasi Karyawan PT SAI?



### Pembagian SHU Koperasi Karyawan PT SAI

No.	No. ID	Total Simpanan	SHU 2022
1	62502437	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
2	62502316	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
3	62502433	Rp 19.308.000	Rp 4.258.000
4	62502448	Rp 19.305.000	Rp 4.258.000
5	62502620	Rp 19.307.000	Rp 4.258.000
6	62502408	Rp 19.307.000	Rp 4.258.000
7	62502415	Rp 19.315.000	Rp 4.259.000
8	62502392	Rp 19.314.000	Rp 4.259.000
9	62502406	Rp 19.311.000	Rp 4.259.000
10	62502400	Rp 19.315.000	Rp 4.259.000
11	62502395	Rp 19.327.000	Rp 4.261.000
12	62502438	Rp 19.330.000	Rp 4.262.000
13	62502372	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
14	62502614	Rp 19.340.000	Rp 4.263.000
15	62502366	Rp 19.339.000	Rp 4.263.000
16	62502373	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
17	62502379	Rp 19.335.800	Rp 4.263.000
18	62502634	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
19	62502704	Rp 19.335.800	Rp 4.263.000
20	62502303	Rp 19.338.200	Rp 4.263.000
21	62502380	Rp 19.340.800	Rp 4.264.000
22	62502436	Rp 19.350.000	Rp 4.265.000
23	62502496	Rp 20.890.000	Rp 4.513.000
24	62502394	Rp 21.330.000	Rp 4.584.000
25	62502245	Rp 21.599.000	Rp 4.627.000
26	62502669	Rp 21.785.000	Rp 4.657.000
27	62502200	Rp 23.362.000	Rp 4.911.000
28	62502532	Rp 23.860.000	Rp 4.991.000
29	62502531	Rp 23.880.000	Rp 4.995.000
30	62502522	Rp 23.890.000	Rp 4.996.000
31	62502326	Rp 23.910.000	Rp 4.999.000


32	62502444	Rp 24.235.000	Rp 5.052.000
33	62502409	Rp 24.290.000	Rp 5.061.000
34	62502389	Rp 24.333.400	Rp 5.068.000
35	62502517	Rp 26.390.000	Rp 5.399.000
36	62502514	Rp 26.890.000	Rp 5.479.000
37	62502385	Rp 27.840.800	Rp 5.632.000
38	62502526	Rp 28.890.000	Rp 5.801.000
39	62502606	Rp 28.890.000	Rp 5.801.000
40	62502410	Rp 29.306.000	Rp 5.868.000
41	62502243	Rp 29.322.000	Rp 5.871.000
42	62502476	Rp 35.080.000	Rp 6.798.000
43	62502575	Rp 38.400.000	Rp 7.333.000
44	62502272	Rp 39.175.000	Rp 7.458.000
45	62502402	Rp 39.320.000	Rp 7.481.000
46	62502720	Rp 69.140.000	Rp12.283.000
47	62502453	Rp 69.170.000	Rp12.288.000
48	62502461	Rp 69.170.000	Rp12.288.000
49	62502404	Rp 69.302.000	Rp12.309.000
50	62502431	Rp 69.350.000	Rp12.317.000
51	62502600	Rp 77.308.000	Rp13.599.000
52	62502494	Rp 78.905.000	Rp13.856.000
53	62502384	Rp 89.336.800	Rp15.536.000
54	62502434	Rp 94.315.000	Rp16.337.000
55	62502419	Rp104.294.000	Rp17.944.000
56	62502246	Rp112.092.000	Rp19.200.000
57	62502521	Rp118.840.000	Rp20.287.000
58	62502540	Rp118.850.000	Rp20.288.000
59	62502471	Rp119.095.000	Rp20.328.000
60	62502371	Rp119.338.200	Rp20.367.000
61	62502378	Rp119.335.800	Rp20.367.000
62	62502456	Rp119.610.000	Rp20.321.824

AR - RANIRY

No.	No. ID	Total Simpanan	SHU 2022
1	62502761	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
2	62101985	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
3	62502477	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
4	62502474	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
5	62502533	Rp 3.700.000	Rp 1.788.000
6	62502825	Rp 4.000.000	Rp 1.793.000
7	62502827	Rp 4.000.000	Rp 1.793.000
8	62503056	Rp 5.800.000	Rp 2.083.000
9	62502283	Rp 6.400.000	Rp 2.180.000
10	62502485	Rp 11.337.600	Rp 2.975.000
11	62502795	Rp 11.800.000	Rp 3.049.000
12	62502805	Rp 11.800.000	Rp 3.049.000
13	62502388	Rp 13.475.000	Rp 3.319.000
14	62502828	Rp 14.800.000	Rp 3.532.000
15	62502638	Rp 17.531.000	Rp 3.972.000
16	62502576	Rp 18.350.000	Rp 4.104.000
17	62502577	Rp 18.350.000	Rp 4.104.000
18	62502525	Rp 18.805.000	Rp 4.177.000
19	62502524	Rp 18.855.000	Rp 4.185.000
20	62502466	Rp 18.860.000	Rp 4.186.000
21	62502230	Rp 18.860.000	Rp 4.186.000
22	62502224	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
23	62502513	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
24	62502214	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
25	62502529	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
26	62502518	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
27	62502478	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
28	62502520	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
29	62502670	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
30	62502530	Rp 18.890.000	Rp 4.191.000
31	62502512	Rp 18.895.000	Rp 4.192.000
32	62502284	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
33	62502506	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000

34	62502324	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
35	62502217	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
36	62502619	Rp 18.905.000	Rp 4.193.000
37	62502220	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
38	62502504	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
39	62502507	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
40	62502618	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
41	62502508	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
42	62502493	Rp 18.910.000	Rp 4.194.000
43	62502719	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
44	62502451	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
45	62502491	Rp 18.930.000	Rp 4.197.000
46	62502697	Rp 18.935.000	Rp 4.198.000
47	62502216	Rp 18.940.000	Rp 4.199.000
48	62502488	Rp 18.995.000	Rp 4.208.000
49	62502628	Rp 19.045.000	Rp 4.216.000
50	62502479	Rp 19.045.000	Rp 4.216.000
51	62502455	Rp 19.075.000	Rp 4.221.000
52	62502483	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
53	62502458	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
54	62502465	Rp 19.085.000	Rp 4.222.000
55	62502273	Rp 19.140.000	Rp 4.231.000
56	62502424	Rp 19.170.000	Rp 4.236.000
57	62502460	Rp 19.170.000	Rp 4.236.000
58	62502593	Rp 19.175.000	Rp 4.237.000
59	62502426	Rp 19.175.000	Rp 4.237.000
60	62502446	Rp 19.230.000	Rp 4.246.000
61	62502447	Rp 19.230.000	Rp 4.246.000
62	62502322	Rp 19.240.000	Rp 4.247.000
63	62502443	Rp 19.235.000	Rp 4.247.000
64	62502442	Rp 19.240.000	Rp 4.247.000
65	62502429	Rp 19.245.000	Rp 4.248.000
66	62502414	Rp 19.281.000	Rp 4.254.000
67	62502313	Rp 19.280.000	Rp 4.254.000
68	62502413	Rp 19.286.000	Rp 4.255.000

69	62502425	Rp 19.288.000	Rp 4.255.000
70	62502427	Rp 19.293.000	Rp 4.256.000
71	62502244	Rp 19.296.000	Rp 4.256.000
72	62502399	Rp 19.293.000	Rp 4.256.000
73	62502423	Rp 19.298.000	Rp 4.257.000
74	62502435	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
75	62502627	Rp 19.300.000	Rp 4.257.000
76	62502467	Rp 19.297.000	Rp 4.257.000
77	62502421	Rp 19.297.000	Rp 4.257.000



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 801Un.08/Ps/10/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023.  
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA
2. Dr. Muhammad Zulhili, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Muhammad Bustamam


**N I M** : 201008025

**Prodi** : Ekonomi Syariah

**Judul** : Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Koperasi Karyawan PT. SAI)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 42/Un.08/Ps/01/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 23 Oktober 2023  
Direktur,

  
Eka Srimutyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1512/Un.08/ Ps.I/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 12 Mei 2023

Kepada Yth

**Koperasi Karyawan PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) Aceh**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama** : Muhammad Bustaman  
**NIM** : 201008025  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Banda Aceh / 10 September 1997  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Koperasi Karyawan (KOPSAI) PT. SAI Aceh)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY





# KOPERASI KONSUMEN SYARIAH SEMEN ANDALAS INDONESIA

Jln. Banda Aceh – Meulaboh KM. 17 ☎ 0651-7550005, ext. 540  
LHOKNGA – ACEH BESAR

## Surat Keterangan

Nomor : 213/KOPSAI-SK/X/2023

Koperasi Konsumen Syariah Semen Andalas Indonesia dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Muhammad Bustamam  
NPM : 201008025  
Prodi : Ekonomi Syariah

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan wawancara di Koperasi Konsumen Syariah Semen Andalas Indonesia (KOPSYAH SAI) dengan judul " Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Koperasi Karyawan PT. SAI Aceh

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhoknga, 19 Oktober 2023

**Koperasi Konsumen Syariah  
Semen Andalas Indonesia**

  
**Cut Ratna Bunga**  
Mng. Koperasi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Bustamam  
Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 10 September 1997  
NIM : 201008025  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Bayeun No. 20 KOPELMA  
Darussalam Banda Aceh  
No Hp : 082259661887  
Email : muhammadbustamam78@gmail.com

### KELUARGA

Ayah : Bustamam, SE., M. Si., Ak.  
Ibu : Zainabon, A.Md

### PENDIDIKAN

SD : (MIN Tungkop Aceh Besar Lulus Tahun 2009)  
SLTP : (MTsN Ulumul Qur'an Banda Aceh Lulus Tahun 2012)  
SLTA : (MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Lulus Tahun 2015)  
S1 : (UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2019)  
S2 : (UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2024)

Banda Aceh, 22 Desember 2024

Muhammad Bustamam